**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN *(ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING)* DALAM TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3562/PID.B/2021/PN MDN**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

**MUHAMMAD RENDI AKBAR**

**NPM : 21911010**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Analisis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan *(Onslag Van Rechtsvervolging)* Dalam Tindak Pidana Arisan Online Studi Kasus Putusan No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn

Judul

Nama : Muhammad Rendi Akbar

NPM : 21911010

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**  **Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0029125702** **NIDN : 0113028704**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Analisis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan *(Onslag Van Rechtsvervolging)* Dalam Tindak Pidana Arisan Online Studi Kasus Putusan No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn

Judul

Nama : Muhammad Rendi Akbar

NPM : 21911010

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan Disidang Penguji

Pada Tanggal: 14 April 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

Pembimbing I Pembimbing II

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**  **Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

NIDN : 0029125702 **NIDN : 0113028704**

Pembimbing III

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.**H

NIDN : 0109027604

Telah Diuji Pada :

Tanggal: 14 April 2023

**TIM PENGUJI TESIS :**

1. **Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**: 2. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**3. Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rendi Akbar

NPM : 21911010

Tempat/Tgl Lahir : Medan,25 Maret 1993

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kapten Muslim Gg. Keluarga 275 C

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul ”Analisis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan *(Onslag Van Rechtsvervolging)* Dalam Tindak Pidana Arisan Online Studi Kasus Putusan No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,

**Muhammad Rendi Akbar**

**NPM:21911010**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rendi Akbar

NPM : 21911010

Tempat/Tgl Lahir : Medan,25 Maret 1993

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kapten Muslim Gg. Keluarga 275 C

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul :

”Analisis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan *(Onslag Van Rechtsvervolging)* Dalam Tindak Pidana Arisan Online Studi Kasus Putusan No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn”

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusive ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

Muhammad Rendi Akbar **21**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi** / *Personal Details*

Nama / *Name* : Muhammad Rendi Akbar

Tempat/Tgl Kelahiran / *Date of Birth* : Medan,25 Maret 1993

NPM : 21911010

Alamat : Jl. Kapten Muslim Gg. Keluarga 275 C

Agama / *Religion* : Islam

Jenis Kelamin / *Gender*  : Laki-Laki

Kode Post / *Postal Code* : -

Nomor Telepon / *Phone* : 081262676869

Email :-

Status Marital / *Marital Status* : Sudah Kawin

Warga Negara / *Nationality* : Indonesia

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan**

Jenjang Pendidikan

1.

2. SMA.S Kartika I.I Medan

3. Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa 2016

4. Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2023

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1.

2.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,

**Muhammad Rendi Akbar**

**NPM:21911010**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN *(ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING)* DALAM TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3562/PID.B/2021/PN MDN**

**ABSTRAK**

Muhammad Rendi Akbar

Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Dalam suatu perkara pinjam-meminjam sering terjadi permasalahan antara kedua belah pihak atau lebih yang terikat perjanjian dalam arisan online. Permasalahan yang terjadi bisa terjadi karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau salah satu pihak lain tidak mendapatkan haknya. Permasalahan keperdataan ini disebut dengan wanprestasi (ingkar janji). Tetapi tidak sedikit permasalah keperdataan yang dipidanakan karena ketidakpastian penerapan hukum yang dipakai. terutama dalam kasus penggelapan dalam kasus jual-beli. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji mengenai kasus, yaitu kasus penjam-meminjam yang wanprestasi, tetapi dituntut dan diputus pidana di pengadilan tingkat pertama, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus putusan No.3562/PID.B/2021/PN.MDN.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus hukum (legal case study). Sumber data yang diperoleh yaitu data Sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa apabila dalam suatu kasus pinjam-meminjam, titik singgung dalam hukum perdata dan hukum pidana terdapat pada sisi adanya perjanjian yang mengikat kedua pihak. Dalam penelitian ini perbuatan Terdakwa yang meminjam sejumlah uang kepada Saksi Wahyuni sebagai Owner dari Arisan Duos telah dilakukan beberapa kali, akan tetapi berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Terdakwa tidak bisa dipidanakan dikarenakan ketidakmampuan membayar hutang. Berdasarkan pembuktian tersebut Majelis berpendapat bahwa perkara ini bermula dari fakta adanya proses pinjam meminjam uang oleh Terdakwa kepada beberapa orang investor, sehingga menurut alasan-alasan sebagaimana tersebut maka menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dengan demikian maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*Onslagh van alle rechtsvervolging*).

**Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pinjam-Meminjam, Sistem Peradilan**

i

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN *(ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING)* DALAM TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3562/PID.B/2021/PN MDN**

***ABSTRCK***

Muhammad Rendi Akbar

Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

*In a case of borrowing, there are often problems between the two parties or more who are bound by the agreement. Problems that occur can occur because one party cannot fulfill its obligations or one of the other parties does not get its rights. This civil problem is called default (default promise). But not a few civil problems are punished because of the uncertainty of the application of the law used. especially in the case of embezzlement in the case of buying and selling. The problems in this study examines the case, namely the case of a loan guarantor in default, but prosecuted and criminally decided in the court of First Instance, and the decision to release from all lawsuits in the case of Decision No.3562/PID.B/2021 / PN.MDN.*

*This study uses the type of normative research with a case approach and approach to legislation. The type of research used in this study is descriptive research. The problem approach used in this research is legal case study. Source data obtained is secondary data*

*The results of this study that if in a case of lending and borrowing, the point of reference in civil law and criminal law is on the side of the agreement that binds the two parties. In this study the actions of the defendant who borrowed some money to witness Wahyuni as the Owner of Arisan Duos has been done several times, but based on Article 19 paragraph (2) of Law No. 39 of 1999 on Human Rights, the defendant can not be convicted due to inability to pay debts. Based on the evidence, the tribunal considers that this case stems from the fact that there is a process of borrowing and borrowing money by the defendant to several investors, so that according to such reasons, according to the Tribunal, the defendant's actions have been proven, but the act is not a criminal offense, so the defendant must be released from all charges (onslaught van alle rechtsvervolging).*

***Keywords: Legal certainty, lending and borrowing, the justice system***

i

**KATA PENGANTAR**

Bimillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN *(ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING)* DALAM TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3562/PID.B/2021/PN MDN”, ini diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Magister dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun yang tidak langsung yang memberikan konstribusi dalam penyelesaian Tesis ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kusbianto, SH., M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan dan juga Dosen Pembimbing I.
2. Ibu DR. Azmiati Zuliah, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
3. Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH., M.H.selaku Kepala Program Bidang Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan dan juga selaku Dosen Pembimbing II.

ii

1. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat menjadi penerang serta petunjuk bagi penulis.
2. Untuk kedua orang tuaku Bapak dan ibu yang telah memberikan rasa cinta perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Pascasarjana yang telah membantu, memberi dorongan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah banyak membantu baik moril maupun materil dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, walaupun waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diperjuangkan dengan segala keterbatasan kemampuan penulis miliki, demi terselesainya Tesis ini agar bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. Namun bila ada kritik dan saran yang dapat membangun bagi perkembangan pendidikan selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi yang memerlukan.

Medan, 14 April 2023

Penulis

Muhammad Rendi Akbar

21911010

**DAFTAR ISI**

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
4. Keaslian Penelitian 10
5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 13
6. Metode Penelitian 25
7. Jenis dan Sifat Penelitian 26
8. Teknik Pengumpulan Data 27
9. Analisis Data 27
10. Lokasi Penelitian 29
11. Sistematika Penulisan 29

**BAB II UNSUR DAN SYARAT PEMIDANAAN UNTUK MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP ARISAN ONLINE**

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana 31
2. Pembuktian dan Penerapan Hukum Pidana menurut KUHAP 40
3. Unsur dan Syarat Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan *Online* 50

**BAB III KUALIFIKASI LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PUTUSAN NO. 3562/PID.B/2021/PN MDN**

1. Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana 64
2. Tahapan Proses Peradilan Pidana 76
3. Kualifikasi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Berdasarkan Putusan No. 3562/PID.B/2021/PN MDN 85
4. Hukuman Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan Online 89

**BAB IV ALASAN-ALASAN YANG DAPAT MENJATUHKAN HUKUMAN MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn**

1. Duduk Perkara Arisan Online dalam Perkara No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn 98
2. Pertimbangan Hukum Dalam Mengadili Hukum Untuk Memutus Perkara Berdasarkan Putusan No. 3562/Pid/PN Mdn 106
3. Alasan-Alasan Yang Dapat Menjatuhkan Hukuman Melepaskan Dari Segala Tuntutan Dalam Putusan No. 3562/Pid/PN Mdn 120

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 134
2. Saran 136

**DAFTAR PUSTAKA** 137

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945. Menurut pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945, Suatu Negara Hukum dapat diartikan sebagai Negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak Pemerintah atau Penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Pernyataan Negara Indonesia adalah Negara Hukum dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD Tahun 1945, butir I Tentang Sistem Pemerintahan, yang menyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum *(rechtstaat)* dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka *(machtstaat).* Negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.[[1]](#footnote-1) Negara Hukum juga diartikan sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.[[2]](#footnote-2)

Penegakan hukum di Indonesia sekarang ini dimaknakan sebagai proses, dan upaya untuk melakukan penataan hukum yang mengarah pada penyelesaian perkara dan penegakan hukumnya selalu dilakukan secara demokratis, terbuka, dan memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia. Hal itu menjadi sangat penting, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut, mulai dari masyarakat sampai instansi pemerintah. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berdiri sendiri, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Selain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh tiap Negara pun telah diatur oleh peraturan perundangan yang khusus mengatur lembaga-lembaga tersebut.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.[[3]](#footnote-3) Kepastian hukum pada dasarnya diajukan berdasarkan tujuan politis suatu golongan tertentu dan tidak menjawab mengenai isu kepastian hukum yang sebenarnya terjadi di Indonesia antara hukum positif dan hukum adat masyarakat Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 Ayat (1): “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.[[4]](#footnote-4) Fungsi dari hukum pidana yakni mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Menurut Wirjono Pradjodikoro, tujuan dari hukum pidana yakni untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak *(genele preventive)* maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi *(special preventine)* danuntuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hukum pidana juga ada aturan tertulis yang harus ditaati yang bersifat legalitas, bahkan Pasal 1 dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada aturan yang mengatur.[[6]](#footnote-6) Hal ini menghendaki adanya suatu kepastian hukum, begitupun dengan jenis hukuman yang akan diterap harus adanya kepastian hukum. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis-jenis hukuman pidana yakni hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda serta hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur (berdasarkan hati nurani dan keyakinan), adil (tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu/membenarkan yang benar menyalahkan yang salah tanpa ada intervensi dri pihak manapun) dan bersih dari korupsi (perbuatan yang menyalahgunakan kompotensi yg dimiliki), kolusi (bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material), nepotisme (pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain).

Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan di indonesia Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system. Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri *(subsystem of criminal justice system).* Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.[[7]](#footnote-7) Tujuan sistem peradilan pidana yakni Mencegah masyarakat menjadi objek/korban, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[[8]](#footnote-8)

Kewenangan hakim dalam memberi keputusan disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kewenangan menetapkan nilai hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum dan menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[[9]](#footnote-9) Kebebasan hakim dari intervensi pihak manapun dalam memutus perkara dikenal dengan ungkapan "Kekuasaan kehakiman yang merdeka". Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945.

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Menurut *Memorie Van Toelichting* “Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelangaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Sebagaimana dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam Arisan Duos kepada Saksi Wahyuni dilakukan beberapa kali masing-masing pada tanggal 4 April 2021 dengan Investor atas nama Yudi dan sejumlah Rp. 25.000.000, lalu pada tanggal 20 April 2021 dengan Investor atas nama Freddy Alias Franky sejumlah Rp. 25.000.000, dan tanggal 25 April dengan Investor atas nama Jimmy sejumlah Rp. 25.000.000 serta pada tanggal 8 Mei 2021 dengan Investor atas nama Siska sejumlah Rp. 15.000.000. Perkara ini bermula dari fakta adanya proses pinjam meminjam uang oleh Terdakwa kepada beberapa orang Investor melalui Saksi Wahyuni selaku Owner Arisan Duos, yang semuanya berjumlah Rp. 90.000.000, dengan janji Terdakwa akan mencicil pembayaran utang tersebut beberapa kali dengan imbalan sejumlah bunga rata-rata 20%/60.

Bahwa dari fakta-fakta hokum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Wahyuni menurut Majelis pada garis besarnya merupakan peristiwa hokum hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi Wahyuni yang tunduk kepada hokum perdata dan tidak tunduk pada ketentuan hokum pidana, sehingga apabila Saksi Wahyuni merasa dirugikan oleh Terdakwa karena tidak membayar hutangnya (angsuran) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pendapat Majelis didasarkann pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Tidak seorangpun atas pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **“Analisis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan *(Onslag Van Rechtsvervolging)* Dalam Tindak Pidana Arisan Online Studi Kasus Putusan No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur dan syarat pemidanaan untuk memutus perkara dalam Tindak Pidana Penipuan terhadap Arisan *Online*?
2. Bagaimana kualifikasi lepas dari segala tuntutan Putusan No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn?
3. Bagaimana alasan-alasan yang dapat menjatuhkan hukuman melepaskan dari segala tuntutan dalam Putusan Perkara No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn?
4. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait unsur dan syarat pemidanaan dalam Tindak Pidana Penipuan terhadap Arisan *Online.*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi lepas dari segala tuntutan terhadap Putusan No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn*.*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan yang dapat menjatuhkan hukuman melepaskan dari segala tuntutan dalam Putusan Perkara No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn.
4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca. Secara garis besar peneliti mengindentifikasikan manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan pidana terhadap putusan lepas dari segala tuntutan *(onslag van rechtsvervolging)* serta penerapan unsur dan syarat pemidanaan dalam Tindak Pidana Penipuan terhadap Arisan *Online* dan juga dapat berguna bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum, serta sebagai acuan sumber informasi.

1. **Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan *(Onslag Van Rechtsvervolging)* Dalam Tindak Pidana Arisan *Online* Studi (Kasus Putusan No. 3562/Pid.B/2021/PN MDN).” Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan penulis di Perpustakaan Dharmawangsa Medan tidak ditemukan judul dan masalah yang sama dengan penelitian ini.

Namun sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penulis terdahulu terkait kerahasiaan rekam medik yang berasal dari luar Universitas Pembangunan Pancabudi sebagai berikut:

1. Siti Isti Dwi Pratiwi dari Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2021 dengan judul dan rumusan masalah sebagai berikut:
2. Judul

Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum *(Onslag Van Rechtsvervolging)* Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/Pn.Mks)

1. Rumusan Masalah
2. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pidana penyerobotan tanah  
   dalam hukum pidana?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan  
   putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van  
   Rechtsvervolging) terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam  
   Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks)?

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian di atas di lakukan di Kota Makassar sementara penelitian yang peneliti lakukan di Kota Medan dan penelitian di atas tentang tindak pidana penyerobotan tanah sementara penelitian yang peneliti lakukan tentang tindak pidana pada Arisan *Online.* Berdasarkan hal itu, kedua penelitian tersebut merupakan penelitian yang berbeda.

1. Ariyanti Maharani Pratiwi dari Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2020 dengan judul dan rumusan masalah sebagai berikut:
2. Judul

Analisis Putusan Hakim: Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum  
*(Ontslag Van Rechtsvervolging)* Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Rumusan Masalah
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(ontslag van rechtsvervolging)* dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg?
3. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(ontslag van  
   rechtsvervolging)* dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian di atas di lakukan di Kota Palembang sementara penelitian yang peneliti lakukan di Kota Medan dan penelitian di atas tentang tindak pidana Perdagangan Orang sementara penelitian yang peneliti lakukan tentang tindak pidana pada Arisan *Online.* Berdasarkan hal itu, kedua penelitian tersebut merupakan penelitian yang berbeda.

1. Raka Tri Portuna dari Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2019 dengan judul dan rumusan masalah sebagai berikut:
2. Judul

Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum  
Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/Pn Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/Pn.Psp, Dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/Pn/Spt).

1. Rumusan Masalah
2. Bagaimana penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)* dalam proses pidana?
3. Bagaimana penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)* dalam studi kasus pada putusan nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, putusan nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan putusan nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt?

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian di atas di lakukan di Kota Palembang sementara penelitian yang peneliti lakukan di Kota Medan dan penelitian di atas tentang tindak pidana Pencurian sementara penelitian yang peneliti lakukan tentang tindak pidana pada Arisan *Online.* Berdasarkan hal itu, kedua penelitian tersebut merupakan penelitian yang berbeda.

1. **Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**
2. **Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setujui atau tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.[[10]](#footnote-10)

Membahas permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, terdapat beberapa teori yang dipergunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, yaitu teori Kepastian Hukum dan teori Pembuktian Pidana*.* Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai  
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum  
adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa  
memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan  
hukum tanpa diskriminasi.[[11]](#footnote-11)

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui  
   perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.[[12]](#footnote-12)

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,  
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan  
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.[[13]](#footnote-13)

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.[[14]](#footnote-14)

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.[[15]](#footnote-15)

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,  
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan  
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku  
bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.[[16]](#footnote-16) Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.[[17]](#footnote-17)

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.[[18]](#footnote-18) Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.[[19]](#footnote-19) Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:[[20]](#footnote-20)

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.[[21]](#footnote-21) Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.[[22]](#footnote-22)

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

1. **Teori Pembuktian Pidana**

Teori pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Dalam Teori Pembuktian Pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di persidangan
4. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan pembuktian pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.[[23]](#footnote-23)

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ‚ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya. Menurut Pasal 6 Ayat (2) No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam teori pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

**Alat bukti yang sah** dalam teori pembuktian pidana terdapat dalam Pasal 184 **KUHAP** yakni:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya.[[24]](#footnote-24)
3. Keterangan ahli
4. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.[[25]](#footnote-25)
5. Surat
6. Surat adalah alat bukti berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani.
7. Petunjuk
8. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, serta menandakan siapa pelakunya.[[26]](#footnote-26)
9. Keterangan terdakwa.
10. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa didepan persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui atau alami sendiri.[[27]](#footnote-27)

Teori-teori Pembuktian akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

1. Teori pembuktian obyektif murni.

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik *(canoniek recht)* dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*.[[28]](#footnote-28) Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif *(positief wettelijke)* ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.[[29]](#footnote-29)

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

1. Teori pembuktian subyektif murni.

Teori pembuktian subyektif murni *(conviction in time[[30]](#footnote-30)* atau *bloot gemoedelijk overtuiging)* ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim.

Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.[[31]](#footnote-31)

1. Teori pembuktian yang bebas.

Teori pembuktian yang bebas *(conviction rainsonce)*[[32]](#footnote-32) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh Undang-Undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggung jawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

1. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang *(negatief wettelijke)*.

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut Undang-Undang *(negatief  
wettelijke),* ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh  
   Undang-Undang.
2. *Negatief,* disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan Undang-Undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.[[33]](#footnote-33)

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya *(bewijs voering)* yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim.

1. **Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menjadi landasan sebagai  
pegangan atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari  
peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-  
pengertian hukum. Biasanya kerangka konsepsional dirumuskan sekaligus dengan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam  
proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.[[34]](#footnote-34)

1. **Analisis**

Analisis adalah Penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

1. **Putusan**

Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.[[35]](#footnote-35)

1. **Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan *(Onslag Van Rechtsvervolging)***

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan pengadilan yang berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.[[36]](#footnote-36)

1. **Tindak Pidana Arisan Online**

Tindak Pidana Arisan Online merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum seperti penipuan, penggelapan dan pencucian uang berkedok Arisan yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

1. **Arisan Online**

Arisan Online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[[37]](#footnote-37) Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[[38]](#footnote-38)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gejala, unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterprestasikannya.

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran).[[39]](#footnote-39) Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

1. **Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *post positivism* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[[40]](#footnote-40)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

1. **Analisis Data**

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, yang didahului dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan di teruskan dengan analisis data dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan simpulan. Sedangkan dalam teknis analisisnya.[[41]](#footnote-41) Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normative kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dalam wujud data sekunder dan data tersier yakni:

1. **Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.[[42]](#footnote-42)

1. **Data Tersier**

Data tersier berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji data primer dan data sekunder yang dapat di peroleh dari ensiklopedi, kamus, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam data tersier.[[43]](#footnote-43)

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini secara keseluruhan terbagi dalam lima Bab dan terdiri dari beberapa sub Bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan tesis ini secara keseluruhan terdiri dari:

**BAB I** Berisikan Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jenis dan Sifat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, Tabel Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisikan jawaban atas permasalahan yang pertama yang terdiri dari pengaturan hukum terkait unsur dan syarat pemidanaan dalam Tindak Pidana Penipuan terhadap Arisan *Online* yang berisikan gambaran umum mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, mengenai pembuktian dan penerapan hukum pidana menurut KUHAP, dan mengenai Unsur dan Syarat Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan *Online*.

**BAB III** Berisikan jawaban atas permasalahan yang kedua yang terdiri dari kualifikasi lepas dari segala tuntutan dalam Putusan No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn yang berisikan gambaran umum mengenai jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana, mengenai tahapan proses peradilan pidana, dan kualifikasi lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan No. 3562/PID.B/2021/PN MDN.

**BAB IV** Berisikan jawabn atas permasalahan yang ketiga terdiri dari alasan-alasan yang dapat menjatuhkan hukuman melepaskan dari segala tuntutan dalam Putusan Perkara No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn yang berisikan mengenai gambaran umum mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia*,* mengenai pertimbangan hukum dalam mengadili hukum untuk memutus perkara berdasarkan Putusan No. 3562/PID.B/2021/PN MDN dan bagaimana alasan-alasan yang dapat menjatuhkan hukuman melepaskan dari segala tuntutan dalam Putusan No. 3562/Pid/PN Mdn

**BAB V** Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari permasalahan penelitian

**BAB II**

**UNSUR DAN SYARAT PEMIDANAAN UNTUK MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP ARISAN ONLINE**

1. **Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana**
2. **Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.[[44]](#footnote-44) Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.[[45]](#footnote-45) Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *ius poenale.* Hukum pidana tersebut mencakup:[[46]](#footnote-46)

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu;
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma;

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:[[47]](#footnote-47)

Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertenru bagi siapa yang melanggarnya

1. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan;
2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut;

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif *(ius poenale)* dan hukum pidana dalam arti subjektif *(ius puniendi).[[48]](#footnote-48)*

Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

1. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Menurut van Hattum, hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Sedangkan hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

1. Hukum pidana yang dikodifikasikan *(gecodificeerd)* dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan *(niet gecodificeerd).*

Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Undang-undang No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

1. Hukum pidana bagian umum *(algemene deel)* dan hukum pidana bagian khusus *(bijzonder deel).*

Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum. Sedangkan hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Hukum pidana umum *(algemeen strafrecht)* dan hukum pidana khusus *(bijzonder strafrecht)* Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.[[49]](#footnote-49)

1. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.

Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan *(gewoonterecht)* dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP. Berpedoman pada Pasal 5 Ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951, ternyata masih dibuka jalan untuk memberlakukan delik adat, walaupun dalam arti yang terbatas.

1. Hukum pidana umum *(algemeen strafrecht)* dan hukum pidana lokal *(plaatselijk strafrecht)*

Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional.[[50]](#footnote-50) Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota. Penjatuhan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.[[51]](#footnote-51) Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supra nasional).

1. **Ruang Lingkup Hukum Pidana**

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:.

1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia yang melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran, didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah:

1. Perilaku manusia;
2. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar;
3. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum;
4. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut;
5. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
6. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Dalam Pasal 359 KUHP Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi : *“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”,* artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas. Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah:
7. Asas Teritorialitas *(teritorialitets beginsel)*

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Menurut Dr. Tongat, SH., M.Hum, asas teritorial terdapat dalam rumusan Pasal 2 KUHP yang menyatakan :

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.”

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.[[52]](#footnote-52) Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam Pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

1. Asas nasionalitas aktif *(active nationaliteits beginsel)*

Asas nasionalitas aktif adalah salah satu asas keberlakuan hukum pidana Indonesia. Asas nasionalitas aktif bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya ke mana pun ia berada.[[53]](#footnote-53) Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP. Asas atau prinsip ini pada intinya menyatakan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan asas nasionalitas aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.

Ketentuan Pasal 5 KUHP menerangkan hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
2. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279 ,450, dan 451.
3. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
4. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

Asas nasionalitas aktif pun diperluas dengan **Pasal 7 KUHP** yang di samping mengandung **asas nasionalitas aktif (asas personalitas)** juga asas nasionalitas pasif (asas perlindungan).

1. Asas Nasionalitas Pasif *(pasive nationaliteits beginsel)*

Asas ini disebut “asas perlindungan” yang menentukan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara disandarkan kepada kepentingan hukum dari negara yang bersangkutan. Asas ini adalah didasarkan bahwa tiap-tiap negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya, walaupun dilakukan oleh orang di luar negara tersebut (*state’s sovereignty*).

Asas ini diatur dalam Pasal 4 sub 1e, 2e dan 3e, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, seperti makar mati terhadap kepala negara, pemalsuan uang atau surat berharga Indonesia. Pasal 7 menentukan jika pegawai Indonesia melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, seperti memperjualbelikan budak (*slavery trafficking*). Pasal 8 tentang nakhoda atau anak buah kapal yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang di luar negeri

1. **Pembuktian dan Penerapan Hukum Pidana menurut KUHAP**

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian *(bewijs)* bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.[[54]](#footnote-54) Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :[[55]](#footnote-55)

1. Bagi Penuntut umum

Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan

1. Bagi terdakwa atau penasehat hukum

Pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

1. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut

Yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembukian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.[[56]](#footnote-56) Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.[[57]](#footnote-57)

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-undang;
2. Doktrin Atau Ajaran;
3. Yurisprudensi;[[58]](#footnote-58)

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.

Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Dua alat bukti yang sah

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa[[59]](#footnote-59). Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya alat-alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diberi batasan mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan.

Dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.[[60]](#footnote-60)

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam  
ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain:

1. **Keterangan Saksi**

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, di lihat sendiri, dan di alami sendiri dengan menyebut alasan daripengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang didengar dari orang lain.

1. **Keterangan Ahli**

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan dipersidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan

1. **Surat**

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan di dalam hukum acara pidana tidak dipergunakan.

1. **Petunjuk**

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.

1. **Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP, mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, alat bukti elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti sah sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam prakteknya alat bukti elektronik dipergunakan untuk dijadikan bukti untuk pertimbangan dalam pembuktian didalam persidangan. Hal ini menjadi suatu perdebatan yang mana adanya kesenjangan di dalam Pasal 184 Ayat (1) dengan praktek lapangnya. Namun pada praktek lapangan, alat bukti elektronik adalah sebagai bukti kuat dalam pembuktian pada persidangan. Alat bukti elektronik sering digunakan dalam berbagai kasus seperti, pencemaran nama baik di dalam internet ataupun  
penghinaan yang melalui sosial media atau internet. Dalam pembuktian alat bukti elektronik pada kasus pencemaran nama baik dan penghinaan ditunjukan alat bukti berupa screenshoot yang dibuktikan dalam bentuk data yang dibawa dalam persidangan sebagai alat bukti elektronik. Dalam pembuktian bukti elektronik dalam kasus *cybercrime* didalam persidangan, diperlukannya saksi ahli untuk meneliti dan membuktikan perbuatannya mengandung unsur tindak pidana yang melanggar undang-undang atau tidak. Dalam keterangannya, saksi ahli akan menjeleaskan didalam persidangan bukti elektronik dengan jelas ketika pembuktian dalam kasus *cybercrime*. Selain saksi ahli informasi dan transaksi elektronik, dapat dihadirkan saksi ahli bahasa untuk meneliti perkataan yang baik dan tidak baik, menghina atau tidak menghina, sehingga dalam pembuktiannya agar jelas dan tepat menentukan tindak pidana *cybercrime* terbukti atau tidak di dalam agenda pembuktian dalam persidangan.

Perkembangan Alat Bukti dengan perluasan arti mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan selanjutnya terlihat munculnya pengertian alat bukti elektronik di 9 (sembilan) undang-undang berikutnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme;
8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
9. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;[[61]](#footnote-61)

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua pengelompokan tentang alat bukti elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Pengelompokan pertama, memasukkan alat bukti elektronik ke dalam alat bukti yang ada di dalam sistem KUHAP (Pasal 184) yaitu :
2. Masuk dalam perluasan alat bukti Surat, Contoh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
3. Masuk dalam perluasan alat bukti petunjuk, Contoh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor;
4. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil, hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt). Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif *(Positief Wettelijke Bewijs Theorie).*

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal *(formale bewijstheorie).* Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif *(positief wettelijke)* ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut Undang-undang. Meskipun Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut Undang-undang, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata *(convection in time).*

Sistem pembuktian *convecton in time* menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan dengan penilaian “keyakinan” Hakim. Keyakinan Hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat diambil dari dan disimpulkan hakim dengan alat-alat bukti yang diperiksanya di dalam sidang pengadilan. Sistem ini mengadung kelemahan yaitu dapat saja menjatuhkan hukum pada seseorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada Hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.[[62]](#footnote-62)

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar keyakinan logis *(conviction rasionance).*

Teori pembuktian yang bebas (conviction rainsonce) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.[[63]](#footnote-63) Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

1. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang *(negatief wettelijke)*

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang *(negatief  
wettelijke),* ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1. *Wettelijke,* disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh  
   undang-undang.
2. *Negatief,* disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.[[64]](#footnote-64)

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya *(bewijs voering)* yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatief wettelijke menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan *(conclusie)* yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

1. **Unsur dan Syarat Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan *Online***

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidanan ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.[[65]](#footnote-65) Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan kian marak penipuan melalui media sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penipuan online merupakan tindakan kejahatan yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam **KUHP.** Hanya saja, yang menjadi pembedanya adalah media yang digunakan. Menurut **Asril Sitompul,** penipuan *online* dalam e-commerce merupakan penipuan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang bersifat konvensional dan nyata. Aturan mengenai tindak pidana penipuan dapat ditemukan dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun tidak mengkhususkan penipuan di dunia maya, namun pasal ini juga kerap digunakan dalam perkara penipuan *online*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan *(oplichting)* itu sendiri. Oleh karena itu, pada Pasal 378 KUHP menjelaskan unsur-unsur dalam perbuatan penipuan, mulai dari bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum misalnya nama palsu, martabat palsu, perkataan-perkataan bohong dan lainnya yang merupakan alat penggerak penipuan. Alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu :[[66]](#footnote-66)

1. Sudut pandang teoritis

Sudut Teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertangungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:[[67]](#footnote-67)

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/ PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya);

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:[[68]](#footnote-68)

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana;

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:[[69]](#footnote-69)

1. *Handeling,* perbuatan manusia, dengan hendeling dmaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga *“een natalen”* atau *“niet doen”* (melalaikan atau tidak berbuat);
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum *(wederrechtelijk);*
3. Perbuatan itu diancam pidana *(Strafbaarfeit Gesteld)* oleh UU;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab  
   *(toerekeningsvatbaar);*
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan;
6. Sudut pandang Undang-undang.

Sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tinda pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggngjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:[[70]](#footnote-70)

1. Perbuatan yang meliputi:
2. Memenuhi rumusan Undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
4. Kesalahan;
5. Orang yang meliputi:
6. Mampu bertanggung jawab;
7. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf);

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang  
siapa melanggar larangan tersebut”.[[71]](#footnote-71)

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

1. **Teori Pembalasan (Teori Absolut).**

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Teori pembalasan dibagi kedalam lima bagian yaitu:

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan multak dari ethica *(moraal-fhilosopie)*

Teori ini dikemukan oleh Immauel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Menurut Kant walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya *(Fait Justitia ruat coelum).*

1. Pembalasan bersambut *(diakletis)*

Teori ini dikemukan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan .Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat. Dalam bahasa asing teori ini disebut *dialectische vergelding.*

1. Pembalasan demi keindahan/ kepuasan *(aesthetisch)*

Teori ini dikemukan oleh Herbart yang mentakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasaan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidak puasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Dalam istilah asing disebut *aesthetische vergelding.*

1. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukan oleh stahl, Thomas Van Aquino. Kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Istilahnya *(Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid).*

1. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para mashab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat.

1. **Teori Relatif (Tujuan)**

Teori ini membenarkan pemidanaan dan tergantung dari tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dipandang dari tujuan pemidanaan teori ini dibagi:

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat;
2. Perbaikan/ pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahatan diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat;
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. dengan cara menjatuhkan hukum pidana yang lebih berat kalau perlu pidana mati;
4. Menjamin ketertiban umum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. kepada pelanggar norma negara menjatuhkan pidana;
5. **Teori Gabungan**

Teori ini gabungan dari dari teori pembalasan dan teori tujuan, lahirnya teori gabungan tersebut karena teori absolut maupun teori tujuan (relatif) memiliki kelamahan-kelemahan.

Teori absolut/ pembalasan memiliki kelemahan yaitu:

1. Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas;
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan;
3. Hukuman/pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat;

Teori tujuan memiliki kelemahan yaitu:

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat;
2. Jika ternyata kejahatan nya ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak memenuhi rasa keadilan;
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri;

Oleh karena itu teori gabungan harus memadukan kedua teori tersebut dengan penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim, penjahat dan masyarakat dan harus simbang pidana yang dijatuhkan kepada penjahat tersebut.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 3562/Pid.B/2021/PN Mdn, unsur-unsur dan syarat pemidanaan dalam memutus perkara tindak pidana penipuan terhadap arisan *online* sebagai berikut:

1. **Unsur Pemidanaan dalam memutus perkara tindak pidana penipuan terhadap arisan online**
2. **Unsur barang siapa**

Barang siapa secara gramatikal yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-undang mengatakan lain.

Unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

1. **Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud *(Opzet als oogmerk);*
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak *(Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);*
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan *(Opzet bij mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus eventualis);*

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diduga terdakwa melakukan penipuan terhadap uang yang dikelola oleh saksi.

1. **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang di pergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

“Nama Palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

“Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota kepolisian atau mengaku sebagai petugas PLN.

“Tipu Muslihat” adalah menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, menunjukkan surat-surat palsu, dan memperlihatkan barang yang palsu. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu.

“Rangkaian Kata-kata Bohong” adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat.

1. **Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**

Perbuatan berlanjut menurut *Memorie Van Toelichting* secara garis besar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi unsur adanya keputusan/ kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama.

1. **Syarat Pemidanaan dalam memutus perkara tindak pidana penipuan terhadap arisan online**
2. **Syarat Subjektif**

Maksudnya unsur yang berhubungan atau melekat pada diri pelaku meliputi subjek dan unsur kesalahan;

1. **Syarat Objektif**

Maksudnya unsur tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan mana tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan meliputi berbuatan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh Undang-undang dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

1. **Barang bukti**

Barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) lembar bukti percakapan Whatsapp dan Instagram antara Saksi Wahyuni dan Terdakwa Dewi dan tanda bukti transfer uang ke rekening Terdakwa Dewi;
2. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA an. Franky;
3. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA an. Franky;
4. 2 (dua) lembar kwitansi materai Rp. 10.000,- titipan uang yang akan dikembalikan oleh Saksi Wahyuni;
5. 4 (empat) lembar kwitansi materai Rp. 10.000,- an. Jimmy, Freddy alias Franky, Siska dan Yudi (Invest Duos);
6. 12 (dua belas) *screenshot* atau bukti percakapan grup Whatsapp antara Wahyuni, Fanni Widianti, Jessica Novia dan Dewi tentang Duos Empek;
7. 4 (empat) lembar bukti tanda transfer uang ke rekening Dewi;
8. 6 (enam) lembar bukti percakapan Direct Massage Instagram antara Wahyuni dengan Dewi;

**BAB III**

**KUALIFIKASI LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PUTUSAN NO. 3562/PID.B/2021/PN MDN**

1. **Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana**

Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip ultimum remedium bukan primum remedium.[[72]](#footnote-72)

Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:[[73]](#footnote-73)

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai  
   kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut Undang-Undang. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.[[74]](#footnote-74)

Jenis hukuman pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana pokok meliputi:
2. Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, Pidana mati merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya Undang-Undang Raja Hammuburabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Pada abad 19, bahkan abad ke 20 dalam beberapa persoalan kekerasan, pemidanaan diperlunak. Pada tahun 1809 di negeri Belanda dalam kitab Undang-Undang kriminal, pidana mati tetap dipertahankan dengan ketentuan bahwa hakim boleh memutuskan, apakah pidana itu akan dijalankan di tiang gantungan atau dengan pedang, tanpa upacara algojo, juga pukulan cemeti dan mencap badan dengan besi panas tanpa berlaku, tetapi di samping itu disahkan pidana penjara yang bersifat sementara dengan maksimum 20 tahun. Di Indonesia pidana mati telah dikenal pada zaman Majapahit (abad 13-16) yang dimasukkan ke dalam Undang-Undangnya bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok. Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak dikenal pidana penjara dan kurungan yang dikenal.

Pidana mati merupakan jenis pidana yang yang terberat menurut hukum positif. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai  
arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak  
mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Pidana mati merupakan pidana yang paling banyak diperdebatkan. Mereka yang propidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela pendapatnya demikian juga mereka yang kontra pidana mati mengemukakan alasan mereka antara lain bahwa nyawa adalah milik yang paling berharga bagi manusia. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Demikian  
juga mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri banyak diperdebatkan, karena cara pelaksanaanya ditiap-tiap negara tidak selalu sama, tetapi mempunyai cara yang berbeda-beda seperti digantung sampai mati, didudukan disebuah kursi listrik dengan tegangan tertentu ataupun ditembak sampai mati oleh satu regu penembak sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Memang dalam kenyataannya, banyak negara yang sudah menghapus pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka, namun ada juga beberapa negara termasuk Indonesia yang masih mempertahankan pidana mati dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati. Delik yang diancam dengan mati didalam KUHP sudah menjadi 9 buah, yaitu:[[75]](#footnote-75)

1. Pasal 104 KUHP;
2. Pasal 111 Ayat (2) KUHP;
3. Pasal 124 Ayat (1) KUHP;
4. Pasal 124 bis KUHP;
5. Pasal 140 Ayat (30) KUHP;
6. Pasal 340 KUHP;
7. Pasal 365 Ayat (4) KUHP;
8. Pasal 444 KUHP;
9. Pasal 479 k Ayat (2) dan Pasal 479 o Ayat (2) KUHP;

Diluar KUHP juga tercantum pidana mati, seperti Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 (prp) 1959 yang memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika “dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat”, Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan subversi (UU No. 11 (pnps) 1963), Undang-Undang Tenaga Atom (UU No. 31 Tahun 1964) Undang-Undang Narkotika (UU No. 9 Tahun 1976).

Belakangan ini diperkenalkan yang disebut pidana mati yang ditunda, artinya dalam jangka waktu tertentu jika terpidana menunjukkan penyesalan dan berubah kearah yang baik maka pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Misalnya KUHP RRC Tahun 1980 menentukan pidana mati yang ditunda selama 2 Tahun. Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memperhatikan peri kemanusiaan.

1. Pidana penjara

Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.[[76]](#footnote-76) Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang  
berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.[[77]](#footnote-77)

Pada zaman kolonial, di Indonesia dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jendral *(exorbitante).* Dapat dikatakan bahwa pidana penjara merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian.

Pidana Penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara semur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun), dan maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati. Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Pidana seumur hidup harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti pembalasan terhadap terpidana atau bertujuan menyingkirkan terpidana dari masyarakat supaya masyarakat aman dari ancaman perbuatan seperti dilakukan terpidana

1. Pidana kurungan

[Hukuman](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman) kurungan merupakan salah satu jenis [hukuman](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman) yang lebih ringan dari [hukuman](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman) [penjara](https://id.wikipedia.org/wiki/Penjara). Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum. Hukuman kurungan paling sedikit satu [hari](https://id.wikipedia.org/wiki/Hari) dan paling maksimal satu [tahun](https://id.wikipedia.org/wiki/Tahun). Sedangkan [denda](https://id.wikipedia.org/wiki/Denda) setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua, sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.[[78]](#footnote-78)

Pelaksanaan pidana (hilang kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan) diatur dalam Pasal 32 KUHP, yang untuk jelasnya berbunyi sebagai berikut:[[79]](#footnote-79)

1. “Pidana penjara dan pidana kurungan itu masing-masing berlaku mulai: mengenai terpidana yang ada dalam tahanan sementara, pada hari keputusan hakim tidak dapat diubah lagi dan mengenai terpidana yang lain, pada hari keputusan hakim dijalankan”
2. “Jika dengan keputusan hakim bersama-sama dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan sedang terpidana sudah dalam tahanan sementara karena semua perbuatan itu atau karena satu dari perbuatan itu, dan keputusan untuk segala pidana mendapat ketetapan bersama-sama waktunya, maka pidana penjara mulai dijalankan pada waktu itu juga dan pidana kurungan segera mulai dijalankan pada waktu habis pidana penjara”.
3. Pidana denda

Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan terdakwa. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Pada zaman Majapahit telah dikenal adanya pidana denda. Begitu pula pada berbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam bukum I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan penggati, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52a KUHP.[[80]](#footnote-80)

1. Pidana Tambahan meliputi:
2. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.[[81]](#footnote-81) Sebab apabila semua hak dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana.

Menurut Vos, Pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal yakni:

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus di tetapkan dengan putusan hakim.
2. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan suatu putusan hakim.[[82]](#footnote-82)

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh Undang-Undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :[[83]](#footnote-83)

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.

Pemecatan dari jabatan dilakukan oleh Pejabat Administrasi, di Indonesia dilakukan oleh menteri atau ketua lembaga yang mengangkat melalui BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara).

1. Hak memasuki Angkatan Bersenjata

Pencabutan hak untuk masuk angkatan bersenjata tidak berarti mencabut jabatan militernya. Jika yang bersangkutan menjalankan kewajiban militer atas perintah, sedangkan sudah ada putusan mengenai pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.

1. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan  
   aturan-aturan umum

Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal itu meliputi hak aktif dan pasif. KUHP Indonesia berbeda dengan WvS Belanda, karena dalam KUHP Indonesia yang dimaksud dengan pemilihan itu lebih luas pengertiannya, dikatakan pemilihan berdasarkan peraturan umum. Tidak dikatakan pemilihan menurut ketentuan undang-undang.

1. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri

Menurut Jonkers, pencabutan hak untuk menjadi penasihat tidak berarti lagi karena yang dimaksud penasihat disini bukanlah penasihat hukum dalam perkara pidana atau Advokat dan pokrol yang pemecatannya berdasarkan RO *(reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie).*

1. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

Menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP tidak lagi berlaku, karena untuk itu berlaku hukum perdata.

1. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pencabutan untuk menjalankan pekerjaan tertentu hanya yang ditentukan oleh hukum. Suatu pekerjaan oleh setiap pencaharian swasta, pekerjaan swasta, yang ditujukan untuk memenuhi keperluan-keperluan sendiri atau orang lain tidak menjadi soal pekerjaan itu pokok atau sambilan. Hak yang dapat dicabut hanyalah yang tersebut dalam buku II KUHP, sedangkan aturan dalam Buku I KUHP bersifat umum.

1. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 1810, walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. Pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda dan berdasarkan konkordasi, mengenal pula dalam KUHP yang tercantum didalam Pasal 39 KUHP. Dalam Pasal itu ditentukan hal-hal apa perampasan itu bisa dilakukan.[[84]](#footnote-84)

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

1. Barang-barang yang berasal/ diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran)

Dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.

1. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan

Dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie,* yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.

1. Pengumuman putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 Ayat (3) KUHP, Pasal 206 Ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 Ayat (1) KUHP, Pasal 395 Ayat (1) KUHP, Pasal 405 Ayat (2) KUHP.

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHAP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagi pula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.

1. **Tahapan Proses Peradilan Pidana**

Proses Penyelesaian dugaan tindak pidana berdasarkan ketentuan KUHP dimulai dengan penyelidikan dan atau penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan hukuman dijatuhkan oleh aparatur penegak hukum yang berwewenang yang fungsinya masing-masing sudah ditentukan dalam hukum acara pidana. Termasuk didalamnya upaya hukum atau pelaksanaan hukuman serta pengawasan pelaksanaan hukuman oleh hakim. Oleh karena itu, proses peradilan pidana meliputi semua fungsi aparatur penegak hukum: penyelidik, penyidik, jaksa: yang terdiri dari jaksa penelitidan jaksa penuntut-umum, advokat dan hakim serta lembaga pemasyarakatan.

Pengaturan fungsi dan kewenangan aparatur khususnya dalam proses penyidikan merujuk pada konsep diferensi fungsional. Disebutkan demikian karena KUHAP mengatur masing-masing pemeriksaan dengan masing-masing fungsi dan kewenangan yang berbeda dari organ (aparatur) yang berbeda yaitu: (i) penyidikan oleh polisi atau PPNS; (ii) penuntutan oleh jaksa; (iii) pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim bersama-sama penuntut umum dan mungkin dengan advokat; (iv) pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan aparatur lembaga pemasyarakatan.

1. Fase-Fase Peradilan Pidana

Secara keseluruhan, konsep hukum secara pidana yang ditentukan dalam KUHAP terbagi dalam tiga faseyaitu pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Pasca-ajudikasi yaitu pemasyarakatan seorang hukum. sekalipun ada yang menggolongkannya ke dalam dua fase yaitu “pemeriksaan permulaan” dan pemeriksaan di pengadilan atau sidang hakim.Artinya fase supaya hukum dimasukkan sebagai purna-ajudikasi tidak dimasukkan dalam pemeriksaan pengadilan atau sidang hakim. Alasannya karena upaya hukum itu hanya berdasarkan berkas perkara terlepas secara teoritis dimungkinkan adanya pendengaran pihak dana tau saksi. Tetapi kecenderungan yang umum ialah mengikuti bentuk pemeriksaan ke dalam tiga fase dimana fase purna-ajudikasi dipisahkan yakni pelaksanaan hukuman dalam lembaga pemasyarakatan yakni:[[85]](#footnote-85)

* 1. Fase Pra-ajudikasi

Fase ini dahulu dalam HIR disebut dengan pemeriksaan permulaan (*Vooreonderzoek*) atau dalam KUHAP dengan penyelidikan dan/atau penyidikan. Pada fase ini, organ yang berwenang ialah penyidik, yang terdiri dari polri dan PPNS (dengan koordinasi Polri) dan jaksa peneliti. Khusus dalam tindak pidana korupsi jaksa juga sebagai penyidik. Dalam KPK, penyidik dan penuntut umum berada dalam satu lembaga. Dalam fase pra-ajudikasi hasil (produk) pemeriksaannya ialah tersedianya sebuah berita acara pemeriksaan dari alat-alat bukti (BAP). BAP ialah kompilasi berita acara keterangan-keterangan dari tindakan penyidik atas alat bukti.BAP ini disebut dahulu dengan proses verbal yang pada dasarnya adalah merupakan bukti yang sah atas suatu perkara pidana bahwa telah ditemukannya fakta dan kesalahan tersangka.Tapi sesuai asas presumption of innocence pernyataan resmi telah ditemukannya fakta dan kesalahan tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP masih perlu diuji dalam sidang yang terbuka umum.

* 1. Fase Ajudikasi

Fase ini adalah yang disebut juga dengan pemeriksaan hakim di pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan oleh halim adalah dengan kehadiran jaksa penuntut umum dan terdakwah.Seoang terdakwah dalam pemeriksaannya dengan atau tanpa didampingi oleh advokat. Sebab KUHAP tidak menganut *procureue stelling*.Hakim akan membuka pemeriksaan perkara setelah pengadilan menerima pelimpahan perkara yang meliputi BAP, surat dakwaan dan barang bukti kalau ada dari jaksa penuntut umum. Pelimpahan perkara dan dibukanya sidang atas perkara tidak pada waktu yang sama tetapi setelah cukup waktu bagi hakim yang akan memeriksa perkara mempelajari BAP dan surat dakwaan. Jadi sebelum sidang dibuka dan yang terbuka untuk umum, secara teoritis hakim telah mempelajari perkara secara lengkap dan rinci.Oleh karenanya, hakim ketika memeriksa suatu perkara telah mempunyai informasi dan teoritis juga “kesimpulan” tentang fakta dan kesalahan terdakwah. Dengan kata lain, ketentuan KUHAP, hakim memeriksa perkara pidana tidak dengan pikiran yang kosong. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bila BAP bersifat tidak imbang antara keterangan *a charge* dan *a de charge* maka dengan sendirinya posisi hakim tidak akan imbang pula dan obyektif terhadap terdakwa.

* 1. Fase Purna-Ajudikasi

Fase ini adalah satu tahapan proses yang dalam hukuman acara pidana disebut dengan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Tetapi dalam uraian ini dimaksudkan sebagai upaya hukum. Tentang upaya hukum ini perlu ada penekanan yang khusus karena dalam praktek kurang fungsional sesuai maksudnya.

Dalam hukum acara pidana, upaya hukum pertama-tama banding ke Pengadilan Tinggi. Kemudian, atas putusan pengadilan tinggi baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Upaya hukum banding dan kasasi ini disebut dengan upaya hukum biasa. Dalam KUHAP tidak ada pembatasan perkara yang dapat dikasasi. Sekalipun ada beberapa kasus yang dikecualikan untuk boleh kasasi yang diatur dalam UU tentang Mahkamah Agung yaitu antara lainterhadap: (i) putusan tentang praperadilan; (ii) perkara pidana yang diancam dengan pidana denda. Akan tetapi, pengecualian untuk mengajukan kasasi ini dalam prakteknya tidak sama dengan dilarang. Artinya semua perkara-perkara itu dalam praktek masih tetap dibaca boleh kasasi[[86]](#footnote-86).

Tahapan Proses Dalam Peradilan Pidana:

1. **Tahap Penyidikan**

Tahapan ini dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidiki, mengamat-amati.[[87]](#footnote-87) Pengertian penyidik secara yuridis dalam pasal 1 dan angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menumkan tersangkanya.[[88]](#footnote-88)

Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya bersifat memaksa tersebut meliputi:

1. Pemanggilan

Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat.

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.[[89]](#footnote-89)

1. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.[[90]](#footnote-90)

1. Penggeledahan

Penggeledahan adalah alat dari penyidik untuk mengumpulkan keterangan dalam pembuktian suatu kasus pidana. Penggeledahan dalam hukum acara pidana terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan atau pakaian.[[91]](#footnote-91)

1. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[[92]](#footnote-92)

1. Pemeriksaan surat.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap (P21).

1. **Tahap Penuntutan**

Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim. Dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.[[93]](#footnote-93)

Pasal 1 angka 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.[[94]](#footnote-94) Perumusan pada pasal 1 angka 7 KUHAP itu, maka semua kegiatan dalam rangka pelimpahan perkara kepengadilan termasuk penuntutan. Dengan demikian tindakan mempelajari/meneliti berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil penyidikanya, tindakan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan tindakan menyatakan hasil penyidik sudah lengkap termasuk pengertian penuntutan. Padahal kegiatan-kegiatan tadi termasuk kegiatan menyusun surat dakwaan hanyalah merupakan persiapan untuk melakukan penuntutan.

1. **Tahap Pemeriksaan**

Pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.

1. **Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini dilakukan oleh jaksa. Pada tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaannya tidak akan dilakukan di muka umum dan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak lagi bertindak sebagai penuntut umum, tetapi ia bertindak dalam kapasitasnya sebagai jaksa. Karna tugas penuntut berakhir apabila dalam suatu perkara telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hubungan antara pelaksanaan tugas penyidik oleh penyidik dengan penuntut umum sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, sampai berakhirnya suatu penyidikan karena dilakukannya penyerahan tersangka dan barang bukti, maupun karena penidikan di hentikan, KUHAP selalu menggunakan istilah penuntut umum.

1. **Kualifikasi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Berdasarkan Putusan No. 3562/PID.B/2021/PN MDN**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis yang berarti hasil akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.[[95]](#footnote-95) Putusan pengadilan yakni pernyataan hakim yang terucap saat sidang pengadilan terbuka. KUHAP mengatur 3 (tiga) jenis putusan hakim pidana sebagaimana termuat pada pasal 191 ayat (1), (2) serta 193 ayat (1) KUHAP yakni Putusan Lepas, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, dan Putusan Pemidanaan.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Sebagaimana termuat pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum menerangkan jika pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa bisa dibuktikan tetapi bukan tergolong tindak pidana, hakim haruslah memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Putusan hukum merupakan muara dari tiga tahapan kerja hakim dalam memutus perkara yaitu: [[96]](#footnote-96)

1. Mengkonstatir

Tahap konstatir adalah melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut. Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan.

1. Mengkualifisir

Tahap Kualifisir adalah menilai peristiwa yang telah dianggap benar- benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain: menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Hakim mengkualifisir termasuk hubungan hukum perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

1. Mengkonstatir

Tahap konstatir adalah tahapan yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan fakta hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh Penggugat. Hakim harus mampu menggali kebenaran-kebenaran peristiwa tersebut. Apabila hakim keliru dalam menemukan fakta hukum atau peristiwa hukumnya maka akan salah juga dalam menemukan hukumnya atau mengkualifisir.

Ketiga tahapan tersebut pada asasnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum yaitu: [[97]](#footnote-97)

1. Keadilan;
2. Kepastian;
3. Kemanfaatan;

Menurut ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang-piutang”. Atas ketentuan Pasal tersebut jelas dapat dipastikan seseorang yang tidak sanggup membayar utang tidak bisa dipenjara. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP

Adapun sebab-sebab lain terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagai berikut:

1. Diantara hukum pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak termasuk tindak pidana; misalnya perbuatan yang dituntut sebagai tindak pidana namun didapati fakta bahwa perbuatan tersebut bukan tergolong hukum pidana namun tergolong hukum perdata.
2. Adanya keadaan istimewa yang membuat terdakwa tidak dapat dihukum sebagaimana termuat pada Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. Terdapat tujuh keadaan istimewa yang membuat terdakwa tidak bisa dipidana sebagaimana ditentukan Undang–Undang Bab III KUHAP:
3. Sebagaimana termuat pada Pasal 44 Ayat (1) menerangkan adanya ketidakmampuan bertanggung jawab yang pembuat pidana *(ontoerekeningsvatbaarheid);*
4. Sebagaimana termuat pada Pasal 48 menerangkan danya daya paksa *(overmacht);*
5. Sebagaimana termuat pada Pasal 49 Ayat (1) menerangkan adanya pembelaan terpaksa *(noodweer);*
6. Sebagaimana termuat pada Pasal 49 Ayat (2) menerangkan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodwerexes)*;
7. Sebagaimana termuat pada Pasal 50 menerangkan karena sebab menjalankan perintah undang-undang;
8. Sebagaimana termuat pada Pasal 51 Ayat (1) menerangkan karena melaksanakan perintah jabatan yang sah;
9. Sebagaimana termuat pada Pasal 51 Ayat (2) menerangkan karena sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik;

Berdasarkan Putusan Nomor: 3652/PID.B/2021/PN MDN, pertimbangan hukum hakim terhadap penipuan dalam arisan *online* sebagai berikut:

1. Fakta-fakta hukum yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi menurut majelis merupakan peristiwa hukum hutang piutang yang tunduk kepada hukum perdata dan tidak tunduk pada ketentuan hukum pidana, sehingga apabila Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa karena tidak membayar hutangnya (angsuran) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.”
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dengan demikian maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan *(Onslagh van alle reachtsvervolging)*
4. Menurut pendapat majelis karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa harus diperintahkan agar dibebaskan dari tahanan.

Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harus serta martabat.

1. **Hukuman Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan Online**

Arisan *online* adalah arisan yang dimainkan di dunia maya seperti media sosial dengan perantara. Sesama anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak dengan menggunakan sistem flat atau menurun. Anggotanya bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Namun perlu diingat bahwa arisan jenis ini cukup berisiko tinggi, bahkan rawan penggelapan. Laporan kasus arisan *online* disebabkan oleh keraguan dan kebingungan dari pihak kepolisian dalam menentukan jenis perkara, apakah dikategorikan sebagai perkara perdata atau pidana. Penipuan dalam arisan *online* sangatlah rentan dan mudah dilakukan. Biasanya *owner* arisan *online* akan membawa kabur semua uang arisan dan menghilang, ataupun anggota dari arisan *online* yang meminjam sejumlah uang kepada *owner* akan tetapi tidak mau membayar.

Dalam kasus penipuan yang dilakukan *owner*nya dengan membawa kabur uang arisan sering terjadi yang menyebabkan semua anggota mengalami kerugian. Owner yang menggunakan para pesohor atau artis untuk menarik perhatian orang-orang untuk ikut bergabung menjadi member dalam arisan online tersebut sehingga para anggota merasa percaya kepada *owner* arisan *online* tersebut. Tindak pidana penipuan dalam arisan online seperti ini termasuk kegiatan yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang termuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai tindak pidana penipuan pokok sendiri pengaturannya terdapat didalam undang-undang hukum pidana. Berdasarkan Pasal 378 KUHP mengatur secara pokok mengenai kejahatan penipuan, yang menjadi rumusan dalam hal penipuan adalah:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”[[98]](#footnote-98)

Sedangkan dalam kasus arisan *online* salah seorang anggota meminjam sejumlah uang kepada owner akan tetapi tidak mau membayar bukan merupakan perkara pidana akan tetapi merupakan suatu perkara perdata yakni peristiwa hutang piutang yang membuat terdakwa atas kasus penipuan seperti ini tidak bisa dituntut secara pidana. Pada dasarnya tak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk melaporkan orang yang tidak membayar utang ke pihak kepolisian. Membuat laporan atau pengaduan ke polisi adalah hak semua orang, akan belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses peradilan[[99]](#footnote-99) meskipun dengan adanya barang bukti yang lengkap atas tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jika merujuk Pasal 19 Ayat (2), walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa utang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang.[[100]](#footnote-100) Berdasarkan keyakinan tersebut, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yakni Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum terjadi jika perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan tindak hukum perdata atau tindak hukum lainnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 3562/Pid.B/2021/PN Mdn, terdakwa Dewi telah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan demikian terdakwa dijatuhi pidana dengan penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon agar membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari dalam tahanan, setelah putusan dibacakan dan/atau diucapkan dalam perkara *a quo.*

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal Desember 2021 Nomor Register Perkara PDM-750/Eoh.2/12/2021, menyatakan bahwa terdakwa Dewi pada tanggal 4 April 2021, 20 April 2021, 25 April 2021 dan 8 Mei 2021 telah meminta kepada Wahyuni (Saksi Korban) untuk dicarikan investor untuk dipinjam/dipergunakan dananya.

Pada tanggal 4 April 2021, Wahyuni (Saksi Korban) mendapatkan investor atas nama Yudi untuk mentransfer dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening BCA Nomor 8115212814 atas nama Dewi (terdakwa) melalui rekening BCA Nomor 786520548 atas nama Franky (suami saksi korban) sebagai modal usaha suaminya di Aceh yang dimana terdakwa Dewi berjanji akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 20 (dua puluh) % / 60 hari dengan 4 (empat) kali pembayaran cicilan yaitu:

1. Pada tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

Namun pada cicilan pertama tanggal 19 April 2021 terdakwa Dewi telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu), sedangkan untuk pembayaran cicilan berikutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali.

Beberapa hari kemudian terdakwa Dewi kembali meminta kepada Wahyuni (Saksi Korban) untuk dicarikan investor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan modal usaha suaminya di Aceh sehingga pada tanggal 20 April 2021, Wahyuni (Saksi Korban) mendapat investor atas nama Freddy alias Franky untuk mentransfer dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening BCA Nomor 8115212814 atas nama Dewi (terdakwa) melalui rekening BCA Nomor 2420996163 atas nama Wahyuni (Saksi Korban) yang dimana terdakwa Dewi berjanji akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 20 (dua puluh) % / 60 hari dengan 4 (empat) kali pembayaran cicilan yaitu:

1. Pada tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 20 Mei 2021 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 19 Juni 2021 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

Namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak ada sama sekali melakukan pembayaran terhadap ke-4 (empat) cicilan tersebut.

Beberapa hari kemudian terdakwa Dewi kembali menghubungi Wahyuni (Saksi Korban) untuk dicarikan investor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dikarenakan terdakwa beralasan terkena Covid sehingga pada tanggal 25 April 2021, Wahyuni (Saksi Korban) mendapatkan investor atas nama Jimmy untuk mentransfer kembali dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening BCA Nomor 8115212814 atas nama Dewi (terdakwa) melalui rekening BCA Nomor 785620548 atas nama Franky (Suami Saksi Korban) yang dimana terdakwa Dewi berjanji akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 14 (empat belas) % / 40 hari dengan 2 (dua) kali pembayaran cicilan yaitu:

1. Pada tanggal 15 Mei 2021 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak ada sama sekali melakukan pembayaran terhadap ke-2 (empat) cicilan tersebut.

Beberapa hari kemudian terdakwa Dewi kembali menghubungi Wahyuni (Saksi Korban) untuk dicarikan investor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikarenakan terdakwa Dewi dan suaminya sedang isolasi mandiri dan membutuhkan dana untuk menambah modal usahanya sehingga pada tanggal 8 Mei 2021, Wahyuni (Saksi Korban) mendapatkan investor atas nama Siska untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada rekening BCA Nomor 8115212814 atas nama Dewi (terdakwa) melalui rekening BCA Nomor 785620548 atas nama Franky (Suami Saksi Korban) yang dimana terdakwa Dewi berjanji akan membayar dan memberikan profit Duos sehingga menjadi Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran cicilan yaitu:

1. Pada tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak ada sama sekali melakukan pembayaran terhadap ke-2 (empat) cicilan tersebut.

Oleh karena ke-4 (empat) Investor Duos tersebut pembayaran cicilannya sudah jatuh tempo semua namun terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan sama sekali, sehingga pada tanggal 05 Juli 2021 Wahyuni (saksi korban) melakukan penagihan melalui pesan media sosial dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang ke-4 (empat) investor tersebut setelah mobil terdakwa laku terjual namun terdakwa tidak menempati janjinya untuk membayar. Wahyuni (saksi korban) mengetahui bahwa terdakwa dan suaminya jalan-jalan ke Brastagi serta berbelanja di Mall Centre yang seharusnya terdakwa mengatakan kalau suaminya terkena covid yang mewajibkan isolasi mandiri dirumah dan juga terdakwa tanpa sepengetahuan Wahyuni (saksi korban) pindah rumah, sehingga terdakwa terkesan menghindar, lepas tanggung jawab dan melarikan diri dari Wahyuni (saksi korban). Wahyuni (saksi korban) melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian karena saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Berdasarkan peristiwa diatas, fakta-fakta hukum yang terjadi antara terdakwa Dewi dengan saksi korban Wahyuni pada garis besarnya merupakan peristiwa hukum hutang piutang antara terdakwa dan saksi korban yang tunduk kepada hukum perdata dan tidak tunduk pada kekuatan hukum pidana, sehingga apabila Wahyuni (saksi korban) merasa dirugikan oleh terdakwa karena tidak membayar hutangnya (angsuran) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa seseorang yang berdasarkan ketidakmampuan membayar hutang tidak boleh dipidana penjara atau kurungan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tidak pidana, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan *(onslagh van alle rechtsvervolging).* Sehingga terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan dan dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

**BAB IV**

**ALASAN-ALASAN YANG DAPAT MENJATUHKAN HUKUMAN MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn**

1. **Duduk Perkara Arisan Online Dalam Perkara No. 3562/Pid.B/2021/Pn Mdn**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlbat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Arisan Online adalah suatu usaha, kegiatan dan atau aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengumpulkan dana berupa uang dari anggota Arisan secara teratur dan di bagikan kepada tiap-tiap anggota arisan secara bergiliran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh pengelola arisan dengan menggunakan media online dan atau sarana digital.

Bahwa perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum antar Pemohon dan Pelapor dalam menjalankan usaha yang bergerak dibidang Arisan Onlinetersebut adalah murni merupakan hubungan hukum keperdataan karena usaha kerjasama tersebut lahir karena perjanjian dan atau kesepakatan walaupun dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak.[[101]](#footnote-101)

Bahwa perbuatan hukum Pemohon dengan Pelapor dalam usaha arisan online dilakukan dengan dasar kepercayaan dan dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian lisan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian lisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Pasal 1320 KUHPerdata yang memiliki nilai perikatan hukum karena dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak ada yang mewajibkan dan mengharuskan bahwa semua perjanjian atau kesepakatan harus dibuat dan berbentuk secara tertulis, sehingga perjanjian yang dilakukan secara lisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk perikatan.

Berdasarkan fakta yang ada menurut Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sebagai rangkaian kebohongan, menggerakkann orang lain untuk memberi hutang. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi:

Ad.4. *Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Memorie Van Toelichting secara garis besar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi unsur adanya keputusan/kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan dilakukan dalam jara waktu yang tidak terlalu lama.

1. **Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana**

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

1. **Mardjono Reksodiputro**

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

1. **Muladi**

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

1. **Remington dan Ohlin**

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

1. **Asas-Asas Peradilan Pidana**
2. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera begitu pula Pasal 138.
7. Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa: “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.
8. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:

*“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilaan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

1. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

*“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”*

1. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala sub paragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3)

*“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”*

Ayat (4), yaitu *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”*

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

1. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum priviligiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

1. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangta luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat;
4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa;
7. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada asasnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

1. **Pertimbangan Hukum Dalam Mengadili Hukum Untuk Memutus Perkara Berdasarkan Putusan No. 3562/Pid.B/PN Mdn**
2. **Pertimbangan Hukum Hakim.**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5 berbunyi:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Pasal 1 angka 6 berbunyi:

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 berbunyi:

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 angka 9 berbunyi:

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:[[102]](#footnote-102)

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya;

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

1. **Putusan Hakim**

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam Sidang Pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:[[103]](#footnote-103)

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
6. Sikap dan tindakan pelaku semudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

1. Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya hukum yang di pakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukum terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.[[104]](#footnote-104)

Putusan hakim ada 3 jenis yaitu yang dilihat dari segi putusannya, segi isinya dan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dijelaskan sebagai berikut:[[105]](#footnote-105)

1. Dilihat dari segi putusannya, terdiri atas:
2. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yag mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan serta merta, putusan diterimanya tangkisan (*exeptief verweer*), putusan banding, putusan kasasi.

1. Putusan bukan akhir

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.

1. Dilihat dari segi isinya, terdiri atas:
2. Putusan yang mengabulkan gugatan.

Putusan yang isinya adalah gugatan adalah gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang adil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif). Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).

1. Putusan yang gugatannya tidak diterima.

Putusan yang isinya adalah gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum. Putusan tidak menerima permohonan penggugat, yaitu gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putuasan negative).

1. Putusan yang gugatannya ditolak.

Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negative).

1. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, terdiri dari putusan verstek, putusan gugur dan putusan kontradiktoirrah.
2. Putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.
3. Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam siding dan mohon putusan.
4. Putusan *kontradiktoir,* yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam siding tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.
5. **Putusan Hakim Dalam Perkara No. 3562/Pid.B/2021/PN/Mdn Melepaskan Dari Tuntutan**

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Sebagaimana dalam surat PDM-750/Eoh.2/12/2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Franky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. Bahwa saksi adalah suami dari Saksi Wahyuni (Owner Arisan Kece Medan dan Arisan Duos) dan saksi juga merupakan perantara yang mengirim/mentransfer uang Arisan Duos kepada para member;
3. Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, lalu saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi Wahyuni mengenalkan Terdakwa kepada saksi;
4. Bahwa pada saat itu Saksi Wahyuni mengatakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan dana Investor dalam pinjaman arisan online Duos. Lalu Saksi Wahyuni akhirnya meminta saksi untuk menjadi Investor. Kemudian Saksi menyetujui hal tersebut dengan memberikan uang kepada SaksiWahyuni sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk sebagai Investor di dalam arisan Duos tersebut. Lalu saksi mengatakan bahwa dana Investor yang akan dipergunakan tersebut akan diberikan profit oleh terdakwa sebesar 20% dua puluh hari;
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Saksi mentransfer dana Investor sejumlah Rp. 25.000.000,- kepada Terdakwa malalui mobile Banking Rekening BCA Nomor: 2420996163 atas nama Wahyuni (Saksi korban) ke Rekening BCA Nomor: 8115212814 atas nama Dewi (Terdakwa) di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Point No. C-7 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung;
6. Bahwa selain Saksi sendiri sebagai Investor di dalam arisan Duos yang dananya dipergunakan oleh terdakwa adalah Yudi sejumlah Rp. 25.000.000,- Investor Jimmi sejumlah Rp. 25.000.000,- dan Siska sejumlah Rp. 15.000.000,-;
7. Bahwa dari dana Investor atas nama Yudi, Saksi, Jimmi dan Siska yang dipakai/dipinjam oleh terdakwa tersebut tidak pernah dibayar sekalipun oleh terdakwa;
8. Bahwa setiap Terdakwa meminjam dana Investor tersebut, Terdakwa selal menghubungi Saksi Wahyuni dan mengatakan bahwa Terdakwa butuh dana untuk modal usaha suami Terdakwa di Aceh;
9. Bahwa setelah uang Saksi sebagai Investor dipergunakan/dipinjam oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sama sekalipun tidak pernah membayar cicilan uang Saksi;
10. Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa suami Terdakwa tidak mempunyai usaha di Aceh;
11. Bahwa Saksi memberikan uang Investor atas nama Franky, Jimmi dan Siska sejumlah Rp. 90.000.000,- sebanyak empat kali pengiriman melalui Mobile Banking BCA milik Saksi ke Rekening BCA milik terdakwa;
12. Bahwa setahu Saksi, sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang para Investor tersebut;
13. Bahwa Terdawa berjanji akan membayar/mengembalikan uang para Investor setelah mobil milik Terdakwa laku terjual;
14. Bahwa setahu Saksi, suami Terdakwa tidak mempunyai usaha/tidak berkerja, dan Terdakwa juga tidak memiliki mobil;
15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wahyuni merasa ditipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdawa menyatakan tidak keberatan.

1. Saksi Wahyuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, lalu Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram/WhatsApp;
3. Bahwa Saksi adalah owner di dalam arisan online Duos. Kemudian Terdakwa meminta ikut untuk bergabung dalam arisan online Duos;
4. Bahwa aturan permainan Arisan Duos dan Kece adalah apabila ada orang yang akan ikut menjadi anggota arisan, maka anggota tersebut dapat meminjam uang melalui saksi selaku owner. Kemudian Saksi mencari orang yang mempunyai dana (Investor), lalu uang tersebut dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan dengan imbalan bunga sebesar 20%. Adapun pembayarannya setiap 20 hari dengan bunga 40% dimana pembagiannya 50% untuk pemilik uang (Investor) dan Saksi selaku owner mendapat bagian 50%;
5. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp dan meminta kepada Saksi agar Saksi mencarikan dana Investor dikarenakan Terdawa membutuhkan dana sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk membantu usaha suami Terdakwa di Aceh;
6. Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa dana Investor yang akan dipergunakan Terdakwa akan diberikan profit sebesar 20%/20 hari;
7. Bahwa Saksi mencarikan dana Investor tersebut untuk dipergunakan Terdakwa dan mendapat dana dari Investor Yudi sebesar Rp. 25.000.000,-;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2021, tepatnya di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Point No. C-7 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dana Investor yang akan dipergunakan Terdakwa tersebut sudah ada. Lalu Saksi mengirimkan/mentransfer dana Investor atas nama Yudi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- melalui Mobile Banking Rekening Bank BCA Nomor: 8115212814 atas nama Dewi (Terdakwa);
9. Bahwa oleh karena dana Investor atas nama Yudi dipergunakan Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 20%/20 hari dengan empat kali pembayaran cicilan yaitu pada tanggal 19 April 2021, pada tanggal 04 Mei 2021, tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 03 Juni 2021;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa melakukan pembayaran cicilan sejumlah Rp. 8.750.000,-. Sedangkan untuk pembayaran cicilan tanggal 04 Mei 2021, tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 03 Juni 2021, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan sama sekali;
11. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa meminta untuk mencarikan Investor Rp. 25.000.000,- dengan alasan untuk tambahan modal suami Terdakwa di Aceh;
12. Bahwa oleh karena Saksi merasa percaya kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mencairkan dana yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Saksi menghubungi Terdakwa memberikan/menstransfer dana Investor atas nama Freddy alias Franky sejumlah Rp. 25.000.000,- kepada Terdakwa melalui Mobile Banking Rekening Bank BCA Nomor: 2420006163 atas nama Wahyuni (Saksi Korban) ke Rekening BCA Nomor: 8115212814 atas nama Dewi (Terdakwa);
14. Bahwa pinjaman Duos atas nama Investor Freddy alias Franky tersebut, Terdakwa menjanjikan akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 20%/20 hari dengan 4 kali pembayaran yaitu jatuh tempo pada tanggal 05 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021, tanggal 04 Juni 2021 dan tanggal 19 Juni 2021;
15. Bahwa setelah jatuh tempo kesemuanya pembayaran pemakaian dana atas nama Investor Freddy alias Franky, Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan pembayaran terhadap cicilan untuk tanggal 05 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021, tanggal 04 Juni 2021 dan tanggal 19 Juni 2021;
16. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa terkena Covid sehingga tidak dapat keluar rumah dan meminta kepada Saksi untuk dicarikan dana Investor Duos sejumlah Rp. 25.000.000,-;
17. Bahwa oleh karena Saksi masih percaya kepada Terdakwa, mencarikan dana Investor buat Terdakwa dan mendapat dana Investor atas nama Jimmy sejumlah Rp. 25.000.000,-;
18. Bahwa pada tanggal 25 April 2021, Saksi menghubungi Terdakwa dan mentransfer dana Investor atas nama Jimmy sejumlah Rp. 25.000.000,- kepada Terdakwa melalui Mobile Banking Rekening Bank BCA Nomor: 786520548 atas nama Franky (suami Saksi Wahyuni) ke Rekening BCA Nomor: 8115212814 atas nama Dewi (Terdakwa);
19. bahwa dana Investor atas nama Jimmy tersebut, Terdakwa berjanji akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 20%/20 hari, dengan 2 kali periode pembayaran cicilan yaitu tanggal 15 Mei 2021 dan tanggal 04 Juni 2021. Namun setelah jatuh tempo untuk pembayaran ke 2 cicilan tersebut, Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan pembayaran cicilan;
20. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan suaminya sedang isolasi mandiri dan membutuhkan dana untuk menambah modal usahanya sejumlah Rp. 15.000.000,- dan meminta kembali kepada Saksi untuk mencairkan Investor Duos;
21. Bahwa oleh karena Saksi merasa perhatian dengan keadaan Terdakwa saat itu, lalu Saksi kembali mencarikan dana Investor dan mendapat dana Investor atas nama Siska sebesar yang dimintakan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,-;
22. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Mei 2021, di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Point No. C-7 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, Saksi kembali menstransfer dana Investor atas nama Siska sejumlah Rp. 15.000.000,- melalui Mobile Rekening Bank BCA Nomor: 8115212814 atas nama Dewi (Terdakwa);
23. Bahwa Terdakwa juga berjanji akan membayar lunas dan memberikan profit Duos hingga menjadi sejumlah Rp. 19.000.000,- dengan 2 kali periode pembayaran cicilan yaitu jatuh tempuh pada tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 17 Juni 2021;
24. Bahwa setelah jatuh tempo untuk pembayaran cicilan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran untuk pembayaran jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 17 Juni 2021;
25. Bahwa setelah ke 4 Investor Duos atas nama Yudi, Freddy alias Franky, Jimmy dan Siska tersebut pembayaran cicilannya telah jatuh tempo, dan Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran cicilan sama sekali untuk ke 4 dana Investor, sehingga Saksi merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa;
26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2021, Saksi melakukan penagihan melalui pesan media sosial berupa Instagram/WhatsApp dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang ke 4 Investor tersebut setelah mobil milik Terdakwa laku terjual;
27. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Terdakwa menerangkan kembali akan mencari uang untuk menutupi/membayar uang dari ke 4 Investor tersebut;
28. Bahwa setelah menunggu janji-janji Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak juga mau membayar pinjaman Terdakwa tersebut dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan suaminya sedang pergi jalan-jalan ke Berastagi serta berbelanja ke Mall Centre;
29. Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa dan suaminya tidak mempunyai Usaha dan terkena Covid-19. Selain itu Saksi juga mengetahui mobil milik Terdakwa yang dijanjikan akan dijual untuk membayar pinjaman tersebut ternyata bukan mobil milik Terdakwa melainkan milik orang lain;
30. Bahwa setelah mengetahui keadaan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dibohongi, lalu Saksi menemui Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa bersembunyi di kamar sehingga Terdakwa terkesan menghindar dan lepas tanggung jawab;
31. Bahwa atas perbuatan tersebut, Sasksi telah mengganti kerugian kepada semua dana para Investor dan selanjutnya Saksi melapor perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
32. bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dai Polsek Percut Sei Tuan karena laporan oleh Saksi Wahyuni pada tanggal 04 April 2021, pada tanggal 20 April 2021, pada tanggal 25 April 2021 dan pada tanggal 8 Mei 2021, di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Point C-7 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Wahyuni melalui Aplikasi WhtasApp dan Instagram;
3. Bahwa aturan permainan Arisan Duos dan Kece adalah apabila ada orang yang akan ikut menjadi anggota Arisan, maka anggota tersebut dapat meminjam uang melalui Saksi selaku Owner. Kemudian Saksi mencari orang yang mempunyai dana (Investor), lalu uang tersebut dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan dengan imbalan bunga sebesar 20%/20 hari, sedangkan lama pinjaman selama 60 hari. Adapun pembagiannya bunganya 50% untuk pemilik uang (Investo) dan Saksi Wahyuni selaku Owner mendapat 50%;

1. **Alasan-Alasan Yang Dapat Menjatuhkan Hukuman Melepaskan Dari Segala Tuntutan Dalam Putusan No. 3562/Pid/PN Mdn**

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifilitas dan resoinsifilitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam Undang-Undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yag dihadapkan kepadanya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantive. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan kepastian hukum itu. Ketika sebagian yuris memahami dan memaknai hukum secara positif, sebagian lainnya memahami hukum dalam optik sosiologis yang erat kaitannya dengan konsep efektivitas hukum dan ketaatan hukum. Sifat Hakim tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan “Panca Dharma Hakim”:

1. Kartika, yaitu sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar.
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan
3. Chandra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

Hakim juga mempunyai kewajiban dan larangan yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kewajiban Hakim berupa:
2. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (*Impartial*)
3. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
4. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar
5. Memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.
6. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim.
7. Larangan Hakim berupa:
8. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
9. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
10. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
11. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahulu putusan.
12. Melecehkan sesame Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara, ataupun pihak lain.
13. Memberikan komentar terbuka atas putus Hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
14. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang-Undang.
15. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hubungan dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam Arisan Duos kepada Saksi Wahyuni dilakukan beberapa kali masing-masing pada tanggal 4 April 2021 dengan investor atas nama Yudi dan sejumlah Rp. 25.000.000,- dan tanggal 25 April 2021 dengan Investor atas nama Jimmy sejumlah Rp. 25.000.000,- serta tanggal 8 Mei 20021 dengan Investor atas nama Siska sejumlah Rp. 15.000.000,-.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas menurut Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sebagai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi hutang. Menurut Memorie Van Toelichting secara garis besar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi unsur adanya keputusan/kesarun kehendak, perbuatan itu sejenis dan dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian di atas Majelis berpendapat bahwa perkara ini bermula dari fakta adanya proses pinjam meminjam uang oleh terdakwa kepada beberapa orang investor melalui Saksi Wahyuni selaku owner Arisan Duos, yang semuanya berjumlah Rp. 90.000.000,- dengan janji terdakwa akan mencicil pembayaran utang tersebut beberapa kali dengan imbalan sejumlah bunga rata-rata sebesar 20% 60 hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hokum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Wahyuni menurut Majelis pada garis besarnya merupakan peristiwa hokum hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi Wahyuni yang tunduk kepada hokum perdata dan tidak tunduk pada ketentuan hokum pidana, sehingga apabila Saksi Wahyuni merasa dirugikan oleh Terdakwa karena tidak membayar hutangnya (angsuran) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pada ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Noor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “*Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dengan demikian maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*Onslagh van alle rechtsvervolging*).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan penuntut umum, maka terdakwa harus diperintahkan agar dibebaskan dari tahanan. Menimbang bahwa karena oleh terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 10 (sepuluh) lembar bukti percakapan WhatsApp dan Instagram antara Wahyuni dengan Dewi dan tanda bukti transfer uang ke rekening Dewi
2. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA an. Franky
3. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA an. Franky
4. 6 (enam) lembar bukti percakapan Direct Messege Instagram antara Wahyuni dengan Dewi
5. 12 (dua belas) screenshoot bukti percakapan group WhatsApp antara Wahyuni, Fanni Widianti, Jessica Novia dan Dewi tentang Duos Empek perjanjian akan di bayar dan lain-lain.
6. 2 (dua) lembar kwitansi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) titipan uang yang akan dikembalikan oleh Wahyuni
7. 4 (empat) lembar kwitansi materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas nama Jimmy, Freddy alias Franky, Siska dan Yudi (Invest Duos)
8. 4 (empat) lembar bukti tanda antara transfer uang ke rekening Dewi.

Karena barang bukti sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Saksi Wahyuni.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka ongkos perkara harus dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 191 (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dewi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepas Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan.
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Pihak yang di wawancarai:

Terdakwa telah di Dakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal Desember 2021 Nomor Register Perkara PDM-750/Eoh.2/12/2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Terdakwa menghubungi Saksi korban mencarikan Investor dalam arisan Duos untuk dipinjam/dipergunakan dana sebesar Rp. 25.000.000 sebagai modal usaha suaminya di Aceh serta terdakwa menjanjikan akan membayar dan memberikan profit kepada Investor, oleh karena pada Arisan Kece Medan Terdakwa saat itu tidak bermasalah sehingga saksi korban percaya dan yakin lalu mencarikan investor buat Terdakwa. Pada tanggal 04 April 2021 bertempat dirumah Saksi Korban di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Point No. C-7 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, saksi korban mendapat investor atas nama Yudi lalu mentransfer dana tersebut sebesar Rp. 25.000.000 atas nama Investor Yudi kepada terdakwa melalui mobile Banking rekening Bank BCA Nomor 786520548 atas nama Franky (suami saksi korban) ke rekening BCA Nomor 8115212814 atas nama Dewi, dimana pinjaman Duos atas nama Investor Yudi serta Terdakwa berjanji akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 20%/60 hari dengan 4 kali pembayaran.
2. Pada tanggal 20 April 2021 bertempat di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Point No. C-7 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung memberikan/mentransfer dana Investor atas nama Freddy alias Franky sebesar Rp. 25.000.000 kepada Terdakwa melalui mobile banking rekening Bank BCA Nomor: 2420996166 atas nama Wahyuni (Saksi Korban) ke rekening BCA Nomor: 8115212814 atas nama Dewi (Terdakwa), dimana pinjaman Duos atas nama Investor Freddy alias Franky tersebut Terdakwa berjanji akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 20%/60 hari dengan 4 kali pembayaran.
3. Pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa terkena Covid-19 sehingga tidak dapat keluar rumah serta meminta kepada saksi korban untuk dicarikan dana Investor Duos sebesar Rp. 25.000.000, dan saat itu saksi korban masih percaya kepada Terdakwa sehingga saksi korban memberikan/mentransfer Investor atas nama Jimmy sebesar Rp. 25.000.000 kepada Terdakwa melalui mobile banking rekening Bank BCA Nomor 786520548 atas nama Franky (suami saksi korban) ke rekening BCA Nomor 8115212814 atas nama Dewi (Terdakwa), dimana pinjaman Duos atas nama investor Jimmy tersebut, Terdakwa berjanji akan membayar dan memberikan profit Duos sebesar 14%/40 hari dengan dua kali periode pembayaran cicilan.
4. Setelah beberapa hari Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan menerangkan bahwa Terdakwa dan suaminya sedang isolasi mandiri dan membutuhkan dana untuk menambah modal usahanya sebesar Rp.15.000.000 serta meminta kembali kepada saksi korban untuk mencarikan investor Duos kepada Terdakwa, oleh karena saksi korban merasa perhatian dengan keadaan Terdakwa saat itu lalu pada tanggal 08 Mei 2021 mencarikan serta memberikan/mentransfer investor atas nama Siska sebesar Rp. 15.000.000 melalui mobile rekening Bank BCA Nomor: 8115212814 atas nama Dewi (Terdakwa), serta Terdakwa juga berjanji akan membayar lunas dan memberikan profit Duos sehingga menjadi Rp. 19.000.000 dengan 2 kali periode pembayaran.

Berdasarkan fakta yang ada perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sebagai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi hutang dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi unsur adanya keputusan/kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dengan demikian maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*Onslagh van alle rechtsvervolging*).

Bahwa perbuatan hukum Pemohon dengan Pelapor dalam usaha arisan online dilakukan dengan dasar kepercayaan dan dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian lisan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian lisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Pasal 1320 KUHPerdata yang memiliki nilai perikatan hukum karena dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak ada yang mewajibkan dan mengharuskan bahwa semua perjanjian atau kesepakatan harus dibuat dan berbentuk secara tertulis, sehingga perjanjian yang dilakukan secara lisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk perikatan.

Berdasarkan fakta yang ada menurut Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sebagai rangkaian kebohongan, menggerakkann orang lain untuk memberi hutang. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi:

Ad.4. *Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Memorie Van Toelichting secara garis besar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi unsur adanya keputusan/kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan dilakukan dalam jara waktu yang tidak terlalu lama.

Bahwa setiap terdakwa meminjam dana investor tersebut, Terdakwa selalu menghubungi Saksi Wahyuni dan mengatakan bahwa Terdakwa butuh dana untuk modal usaha suami terdakwa di Aceh. Setelah uang Saksi sebagai Investor dipergunakan/dipinjam oleh Terdakwa tersebut, terdakwa sama sekalipun tidak pernah membayar cicilan uang Saksi.

Bahwa Saksi memberikan uang Investor atas nama Franky, Jimmy dan Siska sejumlah Rp. 90.000.000 sebanyak 4 kali pengiriman melalui mobile banking BCA milik Saksi ke rekening BCA milik Terdakwa. Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang para investor tersebut.

Akibat Atas perbuatan Terdakwa Saksi Wahyuni mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,-, berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa menurut Majelis telah mendapatkan keuntungan dan perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai tujuan Terdakwa.

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Saksi ke persidangan berupa:

1. 10 (sepuluh) lembar bukti percakapan WhatsApp dan Instagram antara Wahyuni dengan Dewi dan tanda bukti transfer uang ke rekening Dewi.
2. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA an. Franky
3. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA an. Franky
4. 6 (enam) lembar bukti percakapan Direct Messege Instagram antara Wahyuni dengan Dewi
5. 12 (dua belas) screenshoot bukti percakapan group WhatsApp antara Wahyuni, Fanni Widianti, Jessica Novia dan Dewi tentang Duos Empek perjanjian akan di bayar dan lain-lain.
6. 2 (dua) lembar kwitansi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) titipan uang yang akan dikembalikan oleh Wahyuni
7. 4 (empat) lembar kwitansi materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas nama Jimmy, Freddy alias Franky, Siska dan Yudi (Invest Duos)
8. 4 (empat) lembar bukti tanda antara transfer uang ke rekening Dewi.

Dikarenakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan penuntut umum, maka terdakwa harus diperintahkan agar dibebaskan dari tahanan. Dikarena oleh terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Dalam kajian hukum bahwa Usaha Arisan *Online* ini seharusnya memiliki badan hukum dan mendapatkan izin dari instansi yang berkepentingan dengan

tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan segala akibat hukum dari perbuatan Usaha Arisan *Online* tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta Usaha Arisan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Arisan *Online* yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin dari instansi yang berkepentingan maka dianggap liar dan melawan hukum Usaha Arisan *Online* ini sangat merugikan hak-hak dari anggota arisan online karena Arisan *Online* ini rentan dengan penipuan yang dilakukan oleh pengelola Arisan *Online* maka oleh sebab itu pengelola Arisan *Online* harus memiliki legalitas untuk menjalankan usaha ini dengan baik.[[106]](#footnote-106)

Hubungan hukum dan peristiwa hukum antara pengelola dan anggota dalam menjalankan usaha yang bergerak dibidang Arisan *Online* tersebut adalah murni merupakan hubungan hukum keperdataan karena usaha kerjasama tersebut lahir karena perjanjian dan atau kesepakatan walaupun dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana unsur-unsur dan syarat pemidanaan yang diatur dalam Pasal 378 jo 372 KUHPidana menyatakan bahwa seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan), diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan Pasal 372 KUHPidana yakni dengan sengaja mengambil suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum dan benda yang ada dalam kekuasaan tidak karena kejahatan maka seseorang tersebut dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.

Akan tetapi perbuatan terdakwa selama ikut dalam arisan *on line* dan dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana berupa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan) tidak memiliki relevansi hukum karena dia tidak mampu untuk menentukan diri sendiri, memilih peranan untuk mempengaruhi orang dan apalagi menangguhkan perbuatan dengan cara penipuan oleh sebab itu tersangka secara hukum bebas dari sangkaan.

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat–alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 184 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yakni:

1. Surat
2. Keterangan Saksi
3. Keterangan Ahli
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Didalam kasus berbasis online seperti ini seperti mutasi rekening, buku tabungan, slip transfer, cek, deposito, giro, dan lainnya termasuk kepada alat bukti surat. Sehingga buku rekening yang dihadirkan oleh penyidik dipersidangan termasuk kepada alat bukti yang sah.

Menurut pendapat ahli Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H Putusan Hakim yang mengadili perkara Nomor 3562/Pid.B/2021/PN Mdn itu sudah tepat mengingat peristiwa hukumnya lebih kepada peristiwa hukum keperdataan sehingga pidana yang tuduhkan apabila di kaitkan dengan syarat dan unsur pemidanaan tidak terpenuhi dan tidak terbukti bahwa perbuatan atau peristiwa *aquo* bukan perbuatan atau peristiwa pidana.[[107]](#footnote-107)

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data penelitian diatas, maka penulis  
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pemidanaan dalam memutus perkara tindak pidana penipuan terhadap arisan online yakni dengan unsur barang siapa yang maksudnya setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maksudnya perbuatan itu sejenis dan dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan syarat pemidanaan yakni terpenuhinya syarat subjektif yaitu unsur kesalahan, syarat objektif yaitu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan barang bukti.
2. Berdasarkan Putusan No. 3562/Pid/PN Mdn, pertimbangan hukum hakim terhadap penipuan dalam arisan *online* yakni dari fakta-fakta yang terungkap sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terbukti dengan barang bukti, diketahui perbuatan terdakwa yang meminjam, akan tetapi pada garis besarnya merupakan peristiwa hukum hutang-piutang dan juga menurut ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang-piutang.
3. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hubungan dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sejumlah uang kepada Saksi Wahyuni sebagai Owner dari Arisan Duos telah dilakukan beberapa kali, akan tetapi berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Terdakwa tidak bisa dipidanakan dikarenakan ketidakmampuan membayar hutang. Berdasarkan pembuktian tersebut Majelis berpendapat bahwa perkara ini bermula dari fakta adanya proses pinjam meminjam uang oleh Terdakwa kepada beberapa orang investor, sehingga menurut alasan-alasan sebagaimana tersebut maka menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dengan demikian maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*Onslagh van alle rechtsvervolging*).
4. **Saran**

Dengan diadakannya penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran  
yang bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Pemidanaan mengenai penipuan berbasis *online* lebih ditingkatkan lagi pada khususnya bagi seluruh penegak hukum dan bagi masyarakat agar tidak semakin banyak orang yang mengalami penipuan *online*, serta pemahaman mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maupun perbuatan melawan hukum baik itu dalam konteks hukum pidana maupun dalam hukum perdata, sehingga tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.
2. Penerapan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan hukum dalam landasan teori berdasarkan peraturan perundang-undangan, melainkan harus berdasarkan fakta dan barang bukti yang diungkapkan, sehingga tercipta ketetapan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.
3. Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan penipuan khususnya penipuan berbasis *online* diharapkan memutus perkaranya agar lebih berhati-hati, memperhatikan keteragan saksi-saksi, barang bukti dan fakta-fakta yang diungkapan selama proses persidangan. Sehingga tidak akan ada lagi orang yang akan memanfaatkan tindak kejahatan seperti ini untuk menguntungkan diri sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Abdullah, Mustafa & Ahmad, Ruben, *“Intisari Hukum Pidana”,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Anshor, Abdul Ghofur, *“Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan”,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2006.

Arief*,* Barda Nawawi, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Atmasasmita, Romli, *“Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme”,* Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.

Basah, Sjachran, *“Mengenal Peradilan di Indonesia”,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Chazawi, Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *“Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”,* Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir, *“Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)”,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Gea, Ali Yusran, *“Kumpulan Modul Pendididkan Khusus Profesi Advokat (PKPA)”*, Keterangan Ahli mengenai Kedudukan dan Hubungan Hukum Arisan *Online,* syarat-syarat pemidanaan terkait tindak pidana Pasal 378 jo Pasal 372 KUHPidana, Medan: Yayasan Pondok Konsttitusi, 2022. (belum dipublikasikan)

Hamzah, Andi, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014

Hamzah, Andi, *“Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia”*, Jakarta: Chalia Indonesia, 1984.

Harahap, Yahya, *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan”,* Jakarta: Sinar grafika, 2009.

Hiarieej, Eddy OS., *“Teori dan Hukum Pembuktian”*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Indonesia*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),* Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Sekretariat Negara, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”,* Bandung: Sinar Baru, 1984.

Lubis, M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”,* Bandung: Mandar Maju, 2014.

Mertokususmo, Sudikno, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”,* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Moeljatno, *“Azaz-Azas Hukum Pidana”,* Bandung: Armico, 1983.

Mulyadi, Lilik, “*Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Nasution, A. Karim, *“Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana”,* Jilid I, 1976.

Poernomo, Bambang, “*Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana”,* Yogyakarta: Liberty, 1982.

Prodjohamidjojo, Martiman, *“Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti”,* Chalia Indonesia, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”,* Cetakan Keempat, Bandung: Eresco, 1986.

Remmelink, Jan, *“Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Reksodiputro, Mardjono, *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,* Jakarta: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, *“Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”,* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”,* Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Shidarta, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku “*Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara”*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.

Sudarto, *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Bandung : Alfabeta, 2012.

1. **JURNAL**

Khasan, Moh, *“Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”*, Jurnal *RechtsVinding* *Media* Pembinaan Hukum Nasional, No. 1Vol 6 – 2017.

Marbun, S.F. , *“Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”,* Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum: Vol 4, Nomor 9,* 9, 1997.

Narendra, Wiweka, *“Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)”,* Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2020.

Sasmita, Rangga, *“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian”,* Jurnal *Law Reform* Volume 6, Nomor 1, 2011.

1. **WEBSITE**

Hukumonline.com (2021, 18 Februari), Mangkir Bayar Utang Bisa Dipidana? Begini Penjelasan Hukumnya, diakses pada tanggal 12 Maret 2023, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/mangkir-bayar-utang-bisa-dipidana-begini-penjelasan-hukumnya-lt602e59f88d1eb/

Dariuslekalawo.blogspot.com (2015, 13 Mei), Amor Patriae Nostra Lex, diakses pada tanggal 18 Februari 2022.

1. S.F. Marbun, *“Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum,* No. 9 Vol 4–1997, hal. 9 [↑](#footnote-ref-1)
2. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *“Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”,* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 2013, hal. 153. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum”,* Yogyakarta: Liberty, 1999, hal.145. [↑](#footnote-ref-3)
4. Moeljatno, *“Azaz-Azas Hukum Pidana”,* Bandung: Armico, 1983, hal.12. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal.29. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 1 ayat 1 KUHP merumuskan tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu [↑](#footnote-ref-6)
7. Mardjono Reksodiputro, *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,* Fakultas  
   Hukum Unversitas Indonesia, 1993, hal. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Romli Atmasasmita, *“Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme”,* Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996, hal.14. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 1 Poin 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Solly Lubis, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”,* Bandung: Mandar Maju, 2014, hal.180. [↑](#footnote-ref-10)
11. Shidarta, *“Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum”,* Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”,* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hal. 158. [↑](#footnote-ref-12)
13. Shidrta *Op.Cit* , hal. 8. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* hal. 12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Ghofur Anshori, *“Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan”,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 58. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* hal. 62. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* hal. 67. [↑](#footnote-ref-17)
18. Shidarta *Op.Cit* hal. 20. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Ghofur Anshori *Op.Cit,* hal. 72. [↑](#footnote-ref-19)
20. Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hal. 3. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* hal. 5. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, hal. 6. [↑](#footnote-ref-22)
23. Martiman Prodjohamidjojo, *“Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti”,* Jakarta: Ghalia, 1983, hal. 12. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 1 angka 27 KUHAP [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 186 jo Pasal 1 Angka 28 KUHAP [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 188 Ayat (1) KUHAP [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 189 Ayat (1) KUHAP [↑](#footnote-ref-27)
28. Eddy OS.Hiarieej, *“Teori dan Hukum Pembuktian”*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 15. [↑](#footnote-ref-28)
29. Andi Hamzah, *“Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia”*, Jakarta: Chalia Indonesia, 1984, hal. 229 [↑](#footnote-ref-29)
30. Eddy OS.Hiarieej, *“Teori dan Hukum Pembuktian”*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 16. [↑](#footnote-ref-30)
31. Andi Hamzah, *Op. Cit,* hal. 231 [↑](#footnote-ref-31)
32. Eddy OS.Hiarieej, *“Teori dan Hukum Pembuktian”*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 17. [↑](#footnote-ref-32)
33. Martiman Prodjohamidjojo, *“Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti”,* Chalia Indonesia, 1983, hal. 14 [↑](#footnote-ref-33)
34. Achmad Ali, *Op.Cit,* hal.137. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sudikno Mertokususmo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”,* Yogyakarta: Liberty, 1988, hal.167-168. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 191 Ayat (2) KUHAP [↑](#footnote-ref-36)
37. Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”,* Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hal. 43. [↑](#footnote-ref-37)
38. Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 35. [↑](#footnote-ref-38)
39. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”, Pustaka Pelajar, 2010, hal.280. [↑](#footnote-ref-39)
40. Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 13. [↑](#footnote-ref-40)
41. Hilman Hadikusuma, *“Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum”,* Bandung: Mandar Maju, 2016, hal.69 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
43. Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 116-117. [↑](#footnote-ref-43)
44. Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”,* Cetakan Keempat, Bandung: Eresco, 1986, hal 1 [↑](#footnote-ref-44)
45. Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *“Intisari Hukum Pidana”,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hal 9. [↑](#footnote-ref-45)
46. Jan Remmelink, *“Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 1. [↑](#footnote-ref-46)
47. Moeljatno*, “Azaz-Azas Hukum Pidana”,* Bandung: Armico, 1983, hal 12. [↑](#footnote-ref-47)
48. P.A.F. Lamintang, *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”,* Bandung: Sinar Baru, 1984, hal 3. [↑](#footnote-ref-48)
49. Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 13. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
51. P.A.F. Lamintang, *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”,* Bandung: Sinar Baru, 1984, hal 12. [↑](#footnote-ref-51)
52. Moh Khasan, *“Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”*, Jurnal *RechtsVinding* *Media* Pembinaan Hukum Nasional, No. 1Vol 6 - 2017, hal  
    69. [↑](#footnote-ref-52)
53. Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, hal 72-73. [↑](#footnote-ref-53)
54. A. Karim Nasution, *“Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana”,* Jilid I, 1976, hal 22. [↑](#footnote-ref-54)
55. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *“Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”,* Bandung: Mandar Maju, 2003, hal 13. [↑](#footnote-ref-55)
56. Munir Fuady, *“Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)”,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal 48. [↑](#footnote-ref-56)
57. Hari Sasangka dan Lili Rosita, *“Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”,* Bandung: Mandar Maju, 2003, hal 11. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid,* hal 10. [↑](#footnote-ref-58)
59. Bambang Poernomo, “*Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana”,* Yogyakarta: Liberty, 1982, hal 2. [↑](#footnote-ref-59)
60. Martiman Prodjohamidjojo, *“Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*”, Semarang: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 19 [↑](#footnote-ref-60)
61. Lanka Asmar dan Samsul Fadli, *“Metode Penemuan Hukum”,* Yogyakarta: UII Press. Cetakan pertama, 2019, hal 65. [↑](#footnote-ref-61)
62. Andi Hamzah, *“Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia”,* Jakarta: Chalia Indonesia, 1984, hal 231. [↑](#footnote-ref-62)
63. Eddy OS.Hiariej, *“Teori dan Hukum Pembuktian”*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal 17. [↑](#footnote-ref-63)
64. Martiman Prodjohamidjojo *, “Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti”,* Chalia Indonesia, 1983, hal 14. [↑](#footnote-ref-64)
65. Arif Gosita, *“Masalah Korban Kejahatan”,* Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hal 3. [↑](#footnote-ref-65)
66. Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana II”,* Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal 78. [↑](#footnote-ref-66)
67. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *“Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992, hal 211 [↑](#footnote-ref-67)
68. K. Wantjik Saleh, *“Kehakiman dan Keadilan”,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. [↑](#footnote-ref-68)
69. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *“Intisari Hukum Pidana”,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal 26-27. [↑](#footnote-ref-69)
70. Soedarto, *“Hukum Pidana jilid IA dan IB”,* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1990, hal 32. [↑](#footnote-ref-70)
71. Moeljatno, *“Azas-azas hukum pidana”,* Jakarta: Bineka cipta, 2000, hal 61. [↑](#footnote-ref-71)
72. Bambang Peornomo, *“Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia”,* Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, hal 11. [↑](#footnote-ref-72)
73. Muladi & Barda Nawawi Arief, *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”,* Bandung: Alumni, 1943, hal 4. [↑](#footnote-ref-73)
74. Soejono, *“Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia”,* Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal 35. [↑](#footnote-ref-74)
75. Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana”,* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 185. [↑](#footnote-ref-75)
76. Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana”,* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 187. [↑](#footnote-ref-76)
77. Barda Nawawi Arief, *“Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara”,* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hal 42. [↑](#footnote-ref-77)
78. Andi Hamzah, *“Asas-asas Hukum Pidana”,* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 202. [↑](#footnote-ref-78)
79. Pasal 32 KUHP [↑](#footnote-ref-79)
80. Teguh Prastyo, *“Hukum Pidana Materil”,* Jilid I, Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005,  
    hal 135. [↑](#footnote-ref-80)
81. Andi Hamzah, *“Asas-asas Hukum Pidana”,* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 210. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Op. cit,* hal 211. [↑](#footnote-ref-82)
83. Pasal 35 KUHP Ayat (1) [↑](#footnote-ref-83)
84. Andi Hamzah, *“Asas-asas Hukum Pidana”,* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 214. [↑](#footnote-ref-84)
85. Luhut M.P. Pangaribuan, *“Hukum Acara Pidana”,* Edisi Revisi, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014, hal 35. [↑](#footnote-ref-85)
86. Pangaribuan, “*Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*”, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014, hal 36. [↑](#footnote-ref-86)
87. Harun M. Husein, “Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hal 1. [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid* [↑](#footnote-ref-88)
89. Lihat Pasal poin 20 KUHAP. [↑](#footnote-ref-89)
90. Pasal 1 Poin 21 KUHAP. [↑](#footnote-ref-90)
91. Luhut M.P. Pangaribuan, *“Hukum Acara Pidana”,* Edisi Revisi, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014, hal 52. [↑](#footnote-ref-91)
92. *Ibid,* hal 53. [↑](#footnote-ref-92)
93. Harun M. Husein, *“Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana”,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hal 2. [↑](#footnote-ref-93)
94. Rangga Sasmita S.H., *“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian”,* Jurnal *Law Reform* Volume 6, Nomor 1, April 2011. [↑](#footnote-ref-94)
95. Wiweka Narendra, *“Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)”,* Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 243-250. [↑](#footnote-ref-95)
96. Elvita Puspa Aldyna & Harjono, *“Konstatiring Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek”,* Jurnal *Verstek* No. 3 Vol. 7, hal 18. [↑](#footnote-ref-96)
97. Andre G. Mawey, *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”*, Jurnal *Lex Crimen*, No. 2Vol. 5 – 2016, hal 4. [↑](#footnote-ref-97)
98. Pasal 378 KUHP. [↑](#footnote-ref-98)
99. Fitri Novia, https://www.hukumonline.com/berita/a/mangkir-bayar-utang-bisa-dipidana-begini-penjelasan-hukumnya-lt602e59f88d1eb/, di akses pada tanggal 12 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-100)
101. DR. Ali Yusran Gea, SH., MKn., MH., *“Kumpulan Modul Pendididkan Khusus Profesi Advokat (PKPA)”*, Keterangan Ahli mengenai Kedudukan dan Hubungan Hukum Arisan *Online,* syarat-syarat pemidanaan terkait tindak pidana Pasal 378 jo Pasal 372 KUHPidana, Medan: Yayasan Pondok Konsttitusi, 2022, Lampiran. [↑](#footnote-ref-101)
102. Ahmad Rifai*, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 104. [↑](#footnote-ref-102)
103. Barda Nawawi Arief*, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 23. [↑](#footnote-ref-103)
104. *Ibid*., hal. 94 [↑](#footnote-ref-104)
105. Dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/13, Amor Patriae Nostra Lex, diakses pada tanggal 18 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-105)
106. Wawancara : Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H, “*Pendapat Ahli Pidana*”, Medan:1 April 2023. [↑](#footnote-ref-106)
107. Wawancara : Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H, “*Pendapat Ahli Pidana*”, Medan:1 April 2023. [↑](#footnote-ref-107)